Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Oleh:

IMAL LATUL KHAIRA

NIM. 1122060

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M/1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt,G/2025/PA.Prm)** yang disusun oleh **Imal Latul Khaira, NIM 1122060**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Agustus 2026

Dosen Pembiming

Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP: 197606062006041004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

H. Muhammad Ridha
Nip: 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imal Latul Khaira

NIM : 1122060

Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Alung/19 Juni 2004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt,G/2025/PA.Prm)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2026
Yang menyatakan

Imal Latul Khaira
NIM. 1122060

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt,G/2025/PA.Prm)" yang ditulis oleh Imal Latul Khaira, NIM 1122060, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya perkara perselingkuhan yang dilakukan istri sebelum dilaksanakannya perkawinan. Perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Pariaman dalam Perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm. Perselingkuhan yang dilakukan istri selama perkawinan merupakan salah satu alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan cerai talak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perkara ini terdapat keunikan karena pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil seorang istri yang nusyuz karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain sebelum adanya ikatan perkawinan. Sehingga dalam perkara ini hakim memeriksa lebih lanjut kebenaran perselingkuhan yang diajukan. Hal ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana pandangan hakim terhadap kondisi perselingkuhan yang dilakukan oleh istri sebelum akad perkawinan serta bagaimana pemenuhan hak terhadap istri yang dicerai talak oleh suami dalam kondisi qabla dukhul.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim terhadap kondisi perselingkuhan yang dilakukan oleh istri sebellum akad nikah dalam Perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm dan untuk mengetahui pemenuhan hak terhadap istri yang dicerai talak oleh suami dalam kondisi qabla dukhul. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder, kemudian dianalisis dengan fiqih munakahat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memandang perselingkuhan yang dilakukan oleh istri tidak bisa dikatakan sebagai istri yang nusyuz karena berdasarkan fiqih munakahat nusyuz tersebut muncul karena timbulnya hak dan kewajiban ketika adanya ikatan perkawinan yang sah secara negara dan agama sedangkan yang dilakukan oleh istri tersebut terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah dengan pemohon. Kemudian pemenuhan hak yang didapatkan oleh istri yang diceraikan dalam kondisi qabla dukhul yaitu hanya mut'ah karena hakim memandang qabla dukhul tidak menghilangkan seluruh hak istri hanya membatasi hak yang didapatkan oleh istri. Hakim menetapkan penerimaan mut'ah sebagai bentuk penghiburan terhadap istri yang diceraikan oleh suaminya dan berdasarkan kepada asas keadilan. Dengan demikian, pandangan hakim terhadap perkara perselingkuhan yang dilakukan istri sebelum akad nikah dengan pemenuhan hak dalam kondisi qabla dukhul telah sesuai secara teori dengan fiqih munakahat.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, Sos.I, MA, Bapak Prof. Dr. Liz Izmuddin, MA, dan Bapak Prof. Dr. H. Edi Rosman, S.Ag yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Ismail, M.Ag beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag. M.Hum, dan Bapak Dr. H. Bustamar, M.H, serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak H. Muhammad Ridha, Lc. M.A yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing penulis, Bapak Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
4. Teristimewa ucapan terima kasih yang paling mendalam kepada orang tua penulis, Ayahanda Taswir dan Ibunda Asnimar yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan , dukungan baik secara moral dan materil, serta ucapan

terima kasih untuk Abang dan Kakak penulis Rani Elvia, Andreas, Raju Agusri, dan Wiranti yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan diperkuliahan.

5. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Hakim Pengadilan Agama Pariaman beserta staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.
6. Kepada kawan-kawan seperjuangan dengan penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moral maupun materil, serta kepada siapa saja yang ikut serta dalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah).

Bukittinggi, Agustus 2026
Penulis

Imal Latul Khaira
1122060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 8

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu 9

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 13

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Penulisan 17

BAB II LANDASAN TEORI 20

A. Nusyuz 20

1. Pengertian Nusyuz 20
2. Dasar Hukum Nusyuz 22
3. Macam-Macam Nusyuz 25
4. Penyelesaian Nusyuz 26

B. Mut'ah 31

1. Pengertian Mut'ah 31
2. Dasar Hukum Mut'ah 33
3. Hukum Pemberian Mut'ah 35
4. Ukuran Jumlah Mut'ah 38

BAB III KONSEP FIQIH MUNAKAHAT 40

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Fiqih Munakahat 40

B. Ruang Lingkup Fiqih Munakahat 43

C. Keterkaitan Fiqih Munakahat Terhadap Nusyuz 47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 49
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pariaman 49
1. Profil Pengadilan Agama Pariaman 49
2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pariaman 49
3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman 50
4. Struktur Pengadilan Agama Pariaman 50
5. Fungsi Dan Kewenangan Pengadilan Agama Pariaman 51
B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm 52
1. Duduk Perkara 52
2. Pertimbangan Hukum 53
3. Isi Penetapan 55
C. Pandangan Hakim Terhadap Kondisi Perselingkuhan Istri Sebelum Akad Perkawinan 56
D. Pemenuhan Hak Terhadap Istri Yang Dicerai Talak Oleh Suami Dalam Kondisi Qabla Dukhul 64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA 72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketidaktaatan yang terjadi pada salah satu pasangan merupakan salah satu penyebab retaknya hubungan rumah tangga, ketidaktaatan itu berupa perselisihan yang bisa dilakukan oleh istri maupun suami. Perselisihan atau konflik seringkali terjadi dalam rumah tangga baik perselisihan pendapat ataupun melalaikan kewajiban suami istri yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus, hal ini dapat diselesaikan secara musyawarah namun banyak perselisihan dalam rumah tangga yang bahkan terbilang kecil dapat mengakibatkan rusaknya kerukunan rumah tangga di antara suami dan istri. Hal tersebut biasa dikenal dengan nusyuz, yaitu kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami.[1]

Secara bahasa Arab, nusyuz berasal dari kata *nazaya-yansyuzu-nasyazan* yang bermakna "meninggi" atau "menonjol". Namun, dalam konteks hubungan suami istri, istilah ini berkembang menjadi makna ketidakpatuhan, penolakan, atau sikap membangkang. Sikap tidak taat atau tidak patuh dapat muncul dari pihak istri maupun suami, baik itu ketidakpatuhan salah satu pasangan atau sikap yang mengarah pada ketidakpatuhan.[2]

Menurut pandangan Slamet Abidin dan Aminuddin, nusyuz adalah tindakan membangkang atau durhaka. Secara lebih spesifik, nusyuz merujuk pada keadaan ketika seorang istri melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntutan suami

[1] Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 21.

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 190.

tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat. Misalnya terlihat dari sikap istri yang tidak menaati suaminya atau menolak ajakan suami untuk berhubungan/ke tempat tidur.[3]

Nusyuz menurut para fuqaha memiliki beberapa pendapat: Menurut mazhab Hanafiyyah seperti yang dikemukakan oleh Saleh Ganim yaitu ketidaksengajaan yang terjadi di antara suami istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat nusyuz adalah saling menganiaya antara suami istri. Ulama Hambaliyah mendefinisikan bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami istri. Ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidaksengajaan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'iyah mendefinisikan sebagai perselisihan di antara suami istri.[4]

Adapun beberapa perbuatan istri yang tergolong nusyuz, antara lain: istri menolak pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami. Jika suami dan istri tinggal di rumah istri atas izin dari pihak suami (bukan karena recana untuk pindah), lalu kemudian pada suatu waktu istri melarang suami untuk tinggal/berada di rumah yang disediakan tersebut. Istri menolak ajakan suami untuk tinggal menetap di rumah yang telah disediakan suami tanpa alasan yang dapat diterima. Istri bepergian tanpa suami atau mahramnya, sekalipun perjalanan itu sebenarnya diwajibkan (misalnya ibadah haji). Alasannya, bepergian perempuan

[3] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 185.

[4] Shafra, *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*, (Bukittinggi: IAIN BUKITTINGGI, 2020), 10.

tanpa suami atau mahram termasuk perbuatan yang mengarah pada kemaksiatan (tidak sesuai ketentuan syariat).[5]

Allah SWT telah menetapkan hukuman bagi seorang istri yang melakukan nusyuz apabila sudah tidak bisa dinasehati lagi, sebagaimana telah disebutkan dalam QS An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Berdasarkan ayat di atas menekankan kewajiban istri untuk taat dan patuh terhadap suami yang apabila istri tidak dapat patuh maka akan ada konsekuensi yang diberikan oleh suami bahkan berakhir pada perceraian. Pada hakikatnya dari penjelasan di atas nusyuz lebih melekat pada seorang istri.

Perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri dapat menggugurkan haknya dalam nafkah setelah terjadinya perceraian. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kata nusyuz dalam pasal 80, pasal 84, serta pasal 152. Dalam pasal 80 ayat 7, disebutkan bahwa ketika seorang istri nusyuz, maka sang suami dibebaskan dari

[5] Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*., 186

wajibnya tanggung jawab berupa pakaian, nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istrinya. Pada pasal 84, disebutkan di mana kewajiban suami menjadi gugur terhadap istri yang lalai dengan kewajibannya. Nusyuz juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam hanya terjadi pada istri dan tidak pada suami hal ini terdapat dalam pasal 152 yang berbunyi "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia nusyuz".

Nusyuz dalam konteks hukum perkawinan Islam biasanya diterapkan setelah akad nikah dilangsungkan, berbeda dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, terdapat fenomena di mana perilaku yang dilakukan salah satu pihak sebelum akad nikah seperti ketidakjujuran atau perselingkuhan dianggap oleh masyarakat dan seringkali dijadikan dalil di Pengadilan sebagai bentuk nusyuz.

Pada kenyataannya, masyarakat masih awam dalam memahami definisi dari nusyuz maupun dampak yang timbul dari perbuatan nusyuz tersebut. Dalam masyarakat pun lebih mengenal kejadian tersebut dari faktor-faktor yang mendasarinya, daripada pemahaman mengenai istilah itu sendiri. Oleh karena itu untuk menggolongkan kejadian tersebut menjadi nusyuz masih belum dapat dipahami oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 39 menjelaskan tentang alasan perceraian tetapi tidak menjelaskan secara tegas terkait perselingkuhan bisa dijadikan alasan perceraian. Dalam pasal 39 point a berbunyi "apabila salah satunya melakukan zina atau tukang pemabuk,

penjudi dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan", yang dalam perceraian tersebut menjelaskan tentang jika salah satunya berbuat zina.

Berdasarkan putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman menyatakan bahwa termohon tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz disebabkan kejadian termohon berselingkuh tersebut terjadi sebelum adanya akad perkawinan antara pemohon dan termohon. Sehingga termohon tidak dapat dibuktikan nusyuz atau membangkang kepada suaminya.

Dalam perkara cerai talak ini antara Pemohon dan Termohon sudah melangsungkan perkawinan pada tahun 2024 yang telah dilaksanakan sesuai syariat agama Islam dan sesuai aturan hukum. Perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Dalam perkawinan ini Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal serumah secara bersama dan tidak pernah tidur bersama setelah perkawinan atau yang biasa disebut *qabla dukhul*.

Pada dasarnya, dari awal rumah tangga pemohon dan termohon tidak berjalan dengan harmonis semenjak terbuktinya peristiwa selingkuh dengan laki-laki lain yang dilakukan oleh termohon menjelang akad atau H-1 pernikahan dan pada akhirnya pemohon berusaha mengajukan pembatalan perkawinan ke KUA namun termohon tidak mau justru ingin menyelesaian di Pengadilan Agama dan itu terbukti saat persidangan termohon mengakui berdasarkan bukti chat pemohon dan termohon.

Sejak pesta perkawinan pada bulan Oktober 2024 pemohon tidak pernah satu rumah secara berduaan atau bersama dengan termohon dan pemohon tidak pernah tidur bersama atau disebut *qabla dukhul* karena dari awal pemohon sudah merasa

kecewa dan tidak memiliki kasih sayang pada Termohon. Selama berpisah bahkan dalam masa belum bercerai secara hukum atau sidang di Pengadilan Termohon masih berhubungan dengan laki-laki yang sama atau sudah berselingkuh dengan laki-laki tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa Termohon tergolong sebagai istri yang nuyuz atau istri yang pembangkang disebabkan kejadian Termohon berselingkuh tersebut terjadi sebelum adanya akad perkawinan antara pemohon dan termohon. Sehingga Hakim berpendapat Termohon tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz atau pembangkang pada suaminya.

Dalam Undang-Undang di Indonesia, baik itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum yang tegas mengenai perilaku yang dilakukan sebelum akad nikah dikategorikan nusyuz meskipun hal ini berdampak pada kerukunan dan keharmonisan rumah tangga setelah adanya akad perkawinan.

Selanjutnya dinyatakan dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bagaimana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul." Selain itu diatur pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai talak dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz."

Fiqh munakahat secara umum mengkaji nusyuz setelah adanya akad perkawinan, di mana seorang istri yang diharuskan untuk taat dan patuh kepada suaminya sesuai dengan hak dan kewajiban yang timbul setelah terjadinya akad perkawinan. Namun pada kenyataannya fenomena nusyuz seringkali terjadi di kalangan masyarakat sebelum akad perkawinan. Suami yang mengajukan permohonan cerai di pengadilan dengan dalil bahwa seorang istri telah melakukan nusyuz sebelum adanya akad perkawinan itu sendiri. Dalam putusan pengadilan agama majelis hakim menyatakan istri tidak nusyuz karena kejadian perselingkuhan terjadi sebelum ada perkawinan yang dalam hal ini timbul sebuah pertanyaan terkait perilaku yang mirip nusyuz sebelum adanya akad perkawinan apakah dapat dikategorikan sebagai nusyuz dalam fiqh munakahat.

Nusyuz biasanya terjadi ketika seseorang sudah menikah sedangkan dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman ini menarik untuk diteliti karena nusyuz terjadi sebelum adanya akad perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: "Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini akan penulis rumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap kondisi perselingkuhan istri sebelum akad perkawinan?
2. Bagaimana pemenuhan hak terhadap istri yang dicerai talak oleh suami dalam keadaan qabla dukhul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap kondisi perselingkuhan istri sebelum akad perkawinan.
b. Untuk mengetahui pemenuhan hak terhadap istri yang dicerai talak oleh suami dalam keadaan qabla dukhul.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan setelah diselesaikan dalam bentuk skripsi baik kegunaan bagi penulis secara pribadi maupun orang lain (pembaca). Berikut adalah kegunaan penelitian ini :

a. Untuk menambah wawasan penulis dalam persoalan nusyuz yang terjadi sebelum akad perkawinan yang terjadi pada perkara putusan nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm.
b. Untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.
c. Untuk menambah koleksi buku di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

d. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan judul nusyuz ini sebelumnya sudah banyak yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi, thesis, disertasi, termasuk tulisan-tulisan dalam jurnal-jurnal. Fokus penulis dalam melihat penelitian terdahulu ini lebih kepada penelitian dalam bentuk skripsi, dan setidaknya penulis menemukan lima penelitian yang mendekati dengan penelitian penulis. Berikut akan penulis gambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nabila Anggelina Putri yang berjudul "Kedudukan Nafkah Istri yang *Nusyuz* Pendapat Asy-Syarbainy Dan Ibnu Hazm (Analisis dalam Kitab *Mughni Al-Muhtaj* dan *Al-Muhalla*)". Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022. Rumusan masalahnya menanyakan tentang apa yang menjadi perbedaan pendapat antara asy-Syarbainy dan Ibnu Hazm mengenai kedudukan nafkah istri yang nusyuz dan di antara kedua pendapat tersebut pendapat manakah yang mempunyai alasan terkuat untuk dapat dijadikan pedoman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan pendapat antara asy-Syarbainy dan Ibnu Hazm adalah mengenai pengaruh

perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri terhadap kewajiban suami untuk memberi nafkah.[6]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anisa Khairani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nusyuz Bagi Istri Di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto". Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2025. Rumusan masalahnya menanyakan tentang bentuk-bentuk yang mempengaruhi istri nusyuz sebagai pencari nafkah, dampak yang disebabkan dari istri nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga dan tinjauan hukum Islam tentang nusyuz bagi istri nusyuz sebagai pencari nafkah di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor ekonomi yang lemah, ketidakmampuan suami untuk bekerja, serta kurangnya tanggung jawab suami, menjadi pemicu utama yang mendorong terjadinya nusyuz pada istri di Kenagarian Koto Gadang.[7]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Tamami yang berjudul "Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif dan Fiqih". Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2022. Rumusan masalahnya menanyakan tentang bagaimana pertimbangan hakim pada perkara nomor 1496/Pdt.G/2021/PA.Cbn dalam memutuskan menolak pemberian kategori nusyuz

[6] Nabila Anggelina Putri, "Kedudukan Nafkah Istri Yang Nusyuz Pendapat Asy-Syarbainy Dan Ibnu Hazm (Analisis Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj Dan Al-Muhalla)", (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2022), 93.

[7] Anisa Khairani, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nusyuz Bagi Istri Di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto", (Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2025), 63.

oleh istri kepada suami dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil pertimbangan hakim bahwa hal-hal yang terkait dengan kesaksian tergugat yang menyatakan bahwasanya penggugat dalam hal ini istri sudah berlaku nusyuz dikarenakan penggugat selaku istri telah pergi tanpa seizin tergugat tidaklah dapat dikategorikan penggugat selaku istri yang nusyuz, karena fakta dipersidangan menunjukan bahwa tergugat selaku suami belum menyediakan tempat tinggal untuk istri. Secara hukum Islam perbuatan yang dilakukan istri sudah dapat dikategorikan nusyuz karena dirinya telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan telah membangkang kepada suaminya.[8]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ilmiati yang berjudul "Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawah Tengah, Kab. Tulang Bawah Barat)". Skripsi ini ditulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2024. Rumusan masalahnya menanyakan tentang bagaimana dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawah Tengah, Kab. Tulang Bawah Barat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak nusyuz istri terhadap keharmonisan keluarga dapat berpengaruh dalam hubungan suami istri, serta berpengaruh terhadap mental anak juga.[9]

[8] Ahmad Tamimi, "Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif Dan Fiqih", (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta (Skripsi), 2022), 73.

[9] Ilmiati, "Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawah Tengah, Kab. Tulang Bawah Barat", (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro (Skripsi), 2024), 73.

Kelima, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)". Skripsi ini ditulis oleh Reza Puspita pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021. Rumusan masalahnya menanyakan tentang faktor penyebab istri nusyuz terhadap suami di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nusyuz istri di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu. Hasil penelitiannya menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya nusyuz istri di masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu bersumber dari beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor kejenuhan di antara pasangan suami istri dan faktor kurangnya pengetahuan agama. Tinjauan hukum Islam terhadap nusyuz istri pada masa pandemi covid 19 di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu yaitu kedurhakaan (nusyuz) yang dilakukan istri kepada suami dapat disimpulkan bahwa ketika istri tidak mampu memenuhi kewajibannya namun suami tidak keberatan maka istri tidak berdosa, ketika istri bahkan nusyuz maka hukumnya haram atau dosa.[10]

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah digambarkan di atas, maka penulis menemukan ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya terletak pada bahasan utama tentang nusyuz. Adapun perbedaannya terdapat pada nusyuz sebelum akad di mana pada penelitian sebelumnya membahas terkait nusyuz istri yang dilakukan setelah akad perkawinan

[10] Reza Puspita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu)", (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2021), 47.

telah dilaksanakan. Sedangkan yang akan penulis teliti terkait nusyuz yang dilakukan oleh calon istri sebelum akad perkawinan atau sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum penulis melanjutkan ke pembahasan berikutnya, maka terlebih dahulu akan dijelaskan kata-kata yang mungkin dipahami berbeda oleh pembaca. Ada beberapa kata yang perlu penulis jelaskan di sini, antara lain kata Nusyuz, akad perkawinan, fikih munakahat.

Kata pertama adalah nusyuz yang berasal dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuuzan* yang artinya tinggi atau timbul kepermukaan. Yang secara istilah nusyuz memiliki artinya pembangkangan seorang istri terhadap suaminya dalam hal yang mewajibkanya untuk mentaati. Dari definisi ini, nusyuz dapat dipahami sebagai suatu bentuk pembangkangan seorang istri dalam melanggar kewajibannya terhadap suaminya. Menurut Ahmad Warson, nusyuz adalah suatu hal yang timbul dari dalam, atau dari tempatnya. Konteksnya dalam hubungan suami istri diartikan sebagai bentuk sikap istri yang durhaka, menghiraukan, melawan atau menentang dan membenci suaminya.[11]

Kata kedua adalah akad perkawinan yang berasal dari dua kata yaitu akad dan perkawinan. Kata akad artinya janji, atau perjanjian. Sedangkan perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menjadikan suatu hal yang haram menjadi halal sebagai sepasang suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.[12] Jadi akad

[11] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2,* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 89

[12] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 1

perkawinan merupakan suatu perjanjian yang berlangsung antara sepasang suami istri yang melaksanakan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul.

Kata ketiga adalah fiqh munakahat, merupakan sebuah ilmu yang menerangkan tentang tata cara dalam suatu ibadah yang meliputi berbagai macam dari pengertian, dasar hukum dan prosedur yang berkaitan tentang perkawinan, talak, dan lain sebagainya yang berlaku bagi seluruh umat beragama Islam.[13]

Berdasarkan makna kata-kata di atas dapat menjelaskan bahwa secara keseluruhan judul skripsi ini adalah pemahaman secara mendalam terkait perilaku sebelum perkawinan apakah dapat dikategorikan nusyuz berdasarkan pada perspektif fiqh munakahat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dimaksud ini adalah jenis penelitian lapangan (*field Reserch*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang menggunakan sebuah informasi yang didapat dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut sebagai responden dan informan melalui teknik pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.[14] Penelitian lapangan dengan data utama yang berasal dari informan penelitian yang ada di tempat penelitian.

Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang terstruktur yang berguna untuk mengkaji atau meneliti suatu objek tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa pengujian hipotesis,

[13] Abdul Aziz Muhammad Azzam and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 39

[14] Annita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023), 22

mengunakan metode yang alamiah ketika melakukan penelitian yang diharapkan bukanlah pada kuantitas melainkan bermakna segi kualitas dari fenomena yang telah diamati.[15]

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh secara langsung (data primer) atau data yang diperoleh secara tidak langsung (data sekunder). Ketepatan dalam memilih serta menenukan data yang digunakan akan memperbanyak dan memperdalam data yang diperoleh.[16]

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama tersebut dan salinan dari putusan perkara nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber informasi yang merupakan bahan penunjang untuk melengkapi data dalam suatu analisis. Dalam penelitian ini penulis mengunakan data sekunder yang diperoleh melalui hakim di Pengadilan Agama Pariaman dan data tertulis yang diperoleh berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data yang didapatkan.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa cara penulis lakukan untuk mendapatkan data penelitian ini, yaitu:

[15] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Depok: Ar-Ruzz Media, 2012), 22

[16] Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 214

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara periset, yaitu seseorang yang memerlukan sebuah informasi dan informan seseorang yang dianggap mempunyai informasi tentang suatu objek yang akan diteliti.[17] Wawancara yang dilakukan guna mendapatkan data-data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya atau yang biasanya dikenal dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka langsung dengan Hakim. Apabila informan tidak dapat ditemui secara langsung, atau karena adanya kendala lainnya maka penulis akan melakukan wawancara dengan menggunakan media sosial seperti melalui telepon, video call, chatting di whatsapp, dan lain-lain sebagainya jika telah disetujui oleh informan.

b. Observasi

Teknik ini menuntut adanya sebuah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.[18] Langkah awal yang penulis lakukan yaitu menentukan tempat yang akan diteliti yaitu Pengadilan Agama Pariaman. Setelah itu penulis melanjutkan dengan mencari informasi yang lebih rinci dengan bertanya kepada Hakim.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Intinya dokumentasi merupakan metode yang dilakukan guna menelusuri data historis.[19] Mengumpulakan data yang telah siap,

[17] Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 100

[18] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 140

[19] Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi: Pusaka Almaida, 2019), 97

yang sudah berlalu, atau data sekunder. Dalam pengumpulan data, digunakan sebuah pedoman atau format dokumentasi yang sudah disiapkan oleh pengumpul data.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah penulis dapatkan di lokasi penelitian sebelumnya akan dilakukan pengolahan dan analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Mencatatkan kembali data dengan melakukan salinan hasil dari wawancara tersebut. Hasil wawancara akan dituliskan sesuai dengan yang aslinya.
b. Mengkategorikan data tersebut sesuai dengan jenis-jenis pertanyaan yang telah dilakukan sebelumnya.
c. Menuliskan hasil data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu penggambaran data yang sesuai dengan informasi yang didapatkan kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran masalah yang ada.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Adapun dalam hal-hal tertentu mengikuti arahan dan petunjuk dari dosen pembimbing.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan suatu pengantar yang akan membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan definisi operasional, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang perkawinan. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk mengukur dan menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan. Teori perkawinan yang dibahas di sini antara lain berkenaan dengan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat sah perkawinan, dan hikmah perkawinan.

Untuk lebih lanjut terhadap penilaian dan pengukuran terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka pada bab III akan dijelaskan teori "nusyuz". Sub-sub bahasan yang yang akan dijelaskan antara lain pengertian nusyuz, dasar hukum nusyuz, macam-macam nusyuz, dan hikmah nusyuz.

Adapun pada bab IV penulis akan memaparkan hasil penelitian yang memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu tentang Nusyuz sebelum akad perkawinan dalam perspektif fiqh munakahat (studi kasus putusan nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm tersebut

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan dalam bab V.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Secara bahasa Arab, nusyuz berasal dari kata *nazaya–yansyuzu–nasyazan wa nusyuzan* yang bermakna "meninggi" atau "menonjol".[1] Namun, dalam konteks relasi suami-istri, istilah ini kemudian berkembang menjadi makna ketidakpatuhan, penolakan, atau sikap membangkang. Sikap tidak taat atau tidak patuh dapat muncul dari pihak suami maupun istri, baik berupa ketidakpatuhan salah satu pasangan maupun sikap yang mengarah pada ketidakpatuhan. Dalam penggunaan istilah *annusyuz* kemudian berkembang menjadi *al-insya'an* yang bermakna durhaka atau patuh.[2]

Secara istilah, nusyuz berarti sikap tidak mentaati ajaran Allah SWT, khususnya dalam hal kewajiban untuk mentaati suami. Ketidaktaatan itu dapat ditunjukkan melalui sikap pembangkangan kepada suami tanpa alasan yang logis dan benar, atau tindakan istri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau minimal diduga dilakukan tanpa persetujuan suami.[3] Nusyuz dapat terjadi baik dari pihak suami maupun istri.

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 190

[2] Reni Solianti, Nurasiah, and Ravico, "Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab)," *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa* 3, no. 3 (2023), 4

[3] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 181

Dalam kitab fathul mu'in menyebutkan bahwa termasuk perbuatan nusyuz, apabila seorang istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan oleh suami, sekalipun ia sedang sibuk dalam mengerjakan sesuatu. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada alasan sedikitpun yang diberikan seorang istri untuk tidak menjalankan kewajibannya kepada suaminya.

Para ulama memberikan definisi nusyuz dengan cakupan yang bersifat umum maupun khusus, tergantung pada perspektif dan siapa yang menjadi pelaku nusyuz. Definisi yang mereka kemukakan antara lain:

a. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan nusyuz secara umum sebagai sikap saling membenci;
b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menyakiti atau menganiaya antara suami dan istri;
c. Imam al-Qurtubi, dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa nusyuz merupakan kebencian suami maupun istri (atau salah satu di antara keduanya) terhadap pasangannya;
d. Ulama Syafi'iyyah mengatakan bahwa nusyuz adalah pertentangan antara suami dan istri;
e. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa nusyuz adalah kebencian disertai pergaulan yang buruk antara suami dan istri.[4]

Dari definisi di atas, para ulama mendefinisikan nusyuz tidak jauh berbeda, nusyuz bisa saja terjadi pada suami maupun istri, baik pada permasalahan yang

[4] Shaleh bin Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bahagimana Mengatasinya*, terj. H.A. Syauqi Algadri, Cet. Ke-4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25–26

timbul dari pribadi istri atau suami, yang di dalamya terdapat kebencian, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan yang menunjuk kepada perebutan hak yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga.[5]

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya mendefiniskan nusyuz sebagai ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap sesuatu yang mesti dipatuhi dari seorang istri ke suami maupun dari suami ke istri.[6] Sedangkan Syaikh Uwaidh mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk perilaku meninggalkan kewajiban suami istri bagi salah satu pasangan.[7]

Dari berbagai definisi mengenai nusyuz di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian nusyuz adalah suatu sifat pembangkangan, kedurhakaan, kebencian, ketidaktaatan atau ketidakpatuhan seorang istri terhadap suaminya maupun sebaliknya.

2. Dasar Hukum Nusyuz

Dalam Islam terdapat dalil-dalil yang menerangkan terkait nusyuz, adapun dalil-dalil tersebut sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Nusyuz Menurut Al-Qur'an

1) QS An-Nisa ayat 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗفَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

[5] Ghanim., 25-26

[6] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1353–1354

[7] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqih Wanita*, terj. oleh Abdul Ghaffar dan Yasir Abdul Muthalib (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2013), 441

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat di atas menerangkan bahwa seorang suami berkewajiban menafkahi istrinya selama sang istri tetap taat pada suami dan menjaga dirinya hanya untuk suami. Karena laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, maka perempuan yang mentaati suaminya juga turut berkewajiban menjaga hak-hak tersebut. Dengan demikian, nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami selama istri masih berada dalam ikatan perkawinan dan tidak terjadi nusyuz dari pihak istri.[8]

2) QS An-Nisa ayat 128

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengdakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Hal ini terjadi karena nusyuz merupakan sikap atau perilaku yang

[8] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. Ahmad Muhammad Syakir (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015), 396

muncul akibat keimanan yang melemah, sehingga seseorang mudah tergoda oleh godaan setan. Akibatnya, ia lalai atau tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya.

b. Dasar Nusyuz Menurut Hadis

1) Hadis Riwayat Bukhari

عن حكيم بن معاوية القشيري عن ابيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة احدنا عليه قال : أن تطعمها اذا طعمت و تكسوها ادا اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت (رواه ابوا داود)

Artinya: Dari Hakim ibn Muawwiyah al-Qusyairy dari ayahnya berkata: "Saya bertanya wahai Rasulullah apakah hak seorang istri pada suaminya?" beliau menjawab: "Hendaklah kamu memberinya makan jika kamu makan, berikanlah ia pakaian apabila kau berpakaian, janganlah kamu pukul wajahnya, janganlah kamu menjelekannya dan janganlah kamu meninggalkannya kecuali masih serumah."(HR. Abu Dawud).[9]

2) Hadis Riwayat Al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْن أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَن أبي حازم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَنْ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِذا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَته إلى فراشه فأنت أن تَجِيءَ لعنتهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تصبح(رواه البخاري)

Artinya: Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibn abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. Berkata Rasulullah SAW bersabda: "apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suaminya, malaikat melaknatnya sampai subuh." (HR. Al-Bukhari).[10]

Dalam hadis pertama menyampaikan bahwa hak-hak istri pada suaminya dan juga terkait perlakuan seorang suami yang apabila seorang istri melakukan suatu kesalahan jangan sampai seorang suami melakukan hal yang tidak sukai oleh Allah SWT. Hadist kedua di atas menunjukkan bahwa ketika suami meminta untuk

[9] Bey Arifin dan dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Jilid 2 (Semarang: CV. Asy Syifa', 1991), 728

[10] Muhamad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7 (Beirut: Daru Thuqu an-Najah, 2001), 30. 5113

berhubungan seksual dengan istrinya, maka istri tidak dibenarkan menolaknya. Sebab melayani suami dalam hal *wat'i* (bersetubuh) termasuk kewajiban istri sebagai bagian dari hak suami. Walaupun pada dasarnya kebutuhan seksual merupakan kebutuhan bersama karena masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan hubungan seksual namun jika istri enggan atau menolaknya, maka ia akan mendapat laknat Malaikat hingga datang waktu subuh.

3. Macam-Macam Nusyuz

a. Nusyuz Istri

Nusyuz berasal dari kata bahasa Arab yang artinya meninggi atau terangkat. Apabila seorang istri disebut nuyuz terhadap suaminya, itu berarti istri merasa kedudukannya lebih tinggi dibanding sang suami. Akibatnya, ia merasa tidak lagi perlu untuk mematuhi suaminya.[11] Nusyuz dari pihak istri dipahami sebagai kondisi ketika seorang istri tidak lagi mau menaati suaminya, yang biasanya terlihat dari adanya perasaan tidak suka atau ketidaksenangan terhadap suaminya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nusyuz istri adalah bentuk kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya dalam hal-hal yang menjadi kewajiban baginya. Nusyuz juga dapat ditandai dengan adanya sikap saling membenci di antara keduanya, termasuk ketika istri keluar rumah tanpa izin suami.[12] Selain itu, meninggalkan rumah tanpa alasan syar'i yang dibenarkan atau menghalangi suami untuk masuk ke rumah sebelum suami memintanya pindah ke tempat lain juga termasuk bagian dari nusyuz.

[11] Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqih Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), 51

[12] Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al-Manhaj*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 311

Nusyuz istri dipahami sebagai bentuk pelanggaran yang dilakukan istri terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat, terutama yang berkaitan dengan ketaatanya kepada suaminya.[13] Dalam praktiknya, nusyuz sering dipandang sebagai tindakan yang seolah-olah menempatkan istri pada posisi yang lebih tinggi daripada suami. Dengan demikian, nusyuz dapat muncul karena adanya ketimpangan relasi dalam rumah tangga, misalnya ketika dominasi suami tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Para ulama (fuqaha) mengemukakan berbagai definisi mengenai nusyuz istri. Menurut mazhab Maliki, nusyuz adalah ketika istri tidak taat kepada suaminya, menolak untuk berhubungan intim, menjauh ke tempat yang ia ketahui tidak diizinkan oleh suaminya, serta mengabaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan Allah, seperti meninggalkan puasa ramadhan.[14]

Sejalan dengan itu, mazhab Hambali juga memandang nusyuz sebagai sikap istri yang tidak memberikan hak-hak suami yang menjadi kewajibannya untuk dipenuhi karena adanya pernikahan. Contohnya menolak berhubungan intim, serta tindakan lain yang menunjukkan ketidakpatuhan istri terhadap suami. Sementara mazhab Syafi'i memberikan definisi lebih ringkas, yakni nusyuz adalah sikap istri yang tidak menaati suaminya, tidak menjalankan ketentuan agama terkait hak-hak suami.[15]

b. Nusyuz Suami

[13] Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim Salim, *Fikih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007), 739

[14] Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih: Bahagimana Mengatasinya*., 26

[15] Ghanim., 27

Nusyuz tidak hanya berasal dari pihak istri tapi dapat juga berasal dari pihak suami. Selama ini, nusyuz disalahpahami bahwa nusyuz hanya dari pihak istri saja. Padahal dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128 menyebutkan bahwa adanya nusyuz dari suami.

Nusyuz dari pihak suami berarti kedurhakaan suami kepada Allah akibat meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. Keadaan ini terjadi apabila suami tidak memenuhi kewajiban kepada istrinya, baik kewajiban yang bersifat materi, seperti memberi nafkah, maupun kewajiban non materi, seperti tidak menggauli istrinya, seperti *mua'asyarah bi al-ma'ruf* atau mempergauli istri dengan cara yang baik.[16]

Ketentuan *mu'asyarah bi al-ma'ruf* ini maknanya luas, yaitu mencakup segala bentuk sikap dan perlakuan yang disebut sebagai menggauli istri dengan cara buruk, misalnya berlaku kasar, menyakiti istri secara fisik maupun mental, tidak melakukan hubungan badan dalam waktu yang semestinya tanpa alasan yang dibenarkan, serta tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip memperlakukan istri secara baik.

Nusyuz yang dilakukan suami dapat muncul dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, misalnya[17]:

1) Kesombongan, keangkuhan, dan sikap sewenang-wenang suami terhadap istrinya.

[16] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 193

[17] Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1993), 118

2) Bersikap memusuh istri, baik melalui tindakan seperti memukul, maupun melalui ucapan seperti cercaan dan hinaan, yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami dan istri.
3) Tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, seperti tidak memberikan nafkah dan kewajiban-kewajiban lainnya.
4) Merusak hubungan dengan istri, antara lain dengan memisahkan tempat tidur, memutus komunikasi, dan tindakan serupa. Apabila terjadi nusyuz dari pihak suami, maka istri diperbolehkan untuk memberi nasihat dan memberikan peringatan kepada suami mengenai hak-hak istri atas dirinya.

4. Penyelesaian Nusyuz

a. Penyelesaian Nusyuz Istri

Ketika istri melakukan nusyuz, tindakan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sebagaimana pemimpin dalam keluarga, suami mempunyai kewajiban untuk membina dan memberi arahan kepada istri agar ia mau meninggalkan kewajibannya untuk membina dan memberi arahan kepada istri agar ia mau meninggalkan perbuatan nusyuznya, sehingga rumah tangga kembali berjalan dengan baik dan harmonis.[18]

Menurut Muhammad ‘Ali al-Shabuni, ketika istri melakukan nusyuz, Islam telah menetapkan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasinya, yaitu:

a. Memberinya nasihat dan bimbingan dengan cara yang bijaksana serta menggunakan tutur kata yang baik;

[18] Saibatul Hamdi dan Ahya Ulumiddin, Menyikapi Nusyuz dakam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga yang Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i dan hambali), *al-Mudarris: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2019), 80

b. Memisahkan tempat tidur dan tidak bergaul dengannya untuk sementara waktu;
c. Memberikan pukulan yang tidak melukai, misalnya menggunakan siwak atau sejenisnya, dengan maksud sebagai bentuk teguran atau pelajaran;
d. Jika ketiga langkah tersebut belum berhasil juga mengatasi nusyuz, maka ditempuh upaya dengan bertahkim, yakni mengangkat seorang atau pihak hakim untuk mencari penyelesaiannya.[19]

Allah SWT telah menetapkan beberapa cara untuk mengatasi kemungkinan nusyuz yang terjadi pada seorang istri, sebagaimana yang telah diterangkan dalam surat an-Nisa ayat 34, mengenai langkah-langkah yang di atas. Ulama fikih berbeda pendapat dalam melaksanakannya, harus sesuai urutan atau tidak.

Menurut jumhur ulama, terutama mazhab Hambali, langkah-langkah tersebut harus sesuai dengan urutannya dan disesuaikan dengan tingkat kenusyuzannya. Sedangkan mazhab Syafi'i, terutama Imam Nawawi, beranggapan bahwa dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut tidak mesti sesuai dengan urutannya, boleh memulai pada urutan mana saja.

b. Penyelesaian Nusyuz Suami

Ketika seorang istri menghadapi nusyuz dari suaminya, atau kekhawatiran terhadap suami akan meninggalkannya karena kondisi yang sakit, tua atau sudah tidak menarik lagi maka keduanya bisa melakukan kesepakatan damai.[20] Usaha tersebut hendaknya dilakukan melalui musyawarah yang damai, dengan tutur kata yang lembut.

[19] Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Sabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2008), 370–371

[20] Shafra, *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*, 46

Jika suami melakukan nusyuz, terdapat beberapa tahapan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut, di antara lain:

a. Istri perlu berusaha memahami penyebab suami melakukan nusyuz.

 Tujuannya agar istri tidak keliru menuduh, karena bisa saja tindakan nusyuz tersebut dipicu oleh hal-hal yang berasal dari istri, misalnya karena kurangnya perhatian istri kepada suaminya.

b. Setelah penyebab diketahui dan ternyata bukan karena kesalahan istri, maka tugas istri adalah menasehati suami agar ia meninggalkan perbuatan nusyuznya.

c. Jika nasihat tidak berhasil, dianjurkan agar istri dan suami terlebih dahulu menepuh perdamaian. Dalam upaya perdamaian ini, istri mungkin perlu menerima berkurangnya sebagian haknya dari suami, contohnya tidak memperoleh seluruh nafkah yang seharusnya. Namun hal itu dianggap lebih baik daripada harus kehilangan keutuhan keluarga.

d. Apabila perdamaian tidak juga menjadi solusi, maka langkah terakhir adalah istri dapat mengajukan khulu' (perceraian dengan tebusan) kepada hakim. Pada tahap ini, istri berkewajiban mengembalikan mahar yang telah diberikan suaminya.[21]

Adapun tindakan istri apabila menemukan pada suaminya sifat nusyuz, Allah menjelaskan dalam surat an-Nisa ayat 128:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌۗ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّۗ وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: *Seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut*

[21] Aisyah Nurlia dan Dkk., Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam, *Pactum Law Journal* 1, no. 4 (2018): 445–447

> *tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya. Contohnya, istri bersedia dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali berbaik-baik dengannya. Sudah menjadi tabiat manusia untuk enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Dengan demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, suami diperbolehkan menerimanya. Adapun yang disebutkan dengan shulh adalah suatu perundingan yang membawa jalan kedamaian sehingga antara suami istri tidak jadi bercerai.

B. Mut'ah

1. Pengertian Mut'ah

Secara bahasa mut'ah memiliki arti yaitu kesenangan.[22] Secara istilah fiqih, mut'ah memiliki definisi sebagai suatu pemberian seorang suami kepada istri akibat terjadinya perceraian, sebagai bentuk penghibur atau ganti rugi.[23] Pendapat lain menyebutkan bahwa mut'ah merupakan pemberian dari suami kepada istri yang ditalaknya melalui cerai talak, sebagai bentuk penghiburan agar perasaan istri tetap terjaga dan sebagai kenang-kenangan dari perkawinan tersebut. Pemberian tersebut bisa berupa uang, maupun perhiasan yang disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan ekonomi suami.[24]

[22] A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1307

[23] M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 230

[24] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 179

Secara istilah mut'ah yaitu pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberapa syarat.[25] Secara definisi makna mut'ah yaitu sejumlah harta yang wajib diberikan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau yang semakna dengannya.

Pengertian mut'ah secara istilah memiliki dua artian. Pertama, mut'ah dan *mata'* yaitu sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang dicerai untuk dimanfaatkan selama masa iddah. Kedua, mut'ah nikah yaitu ketika seorang laki-laki yang mengikat janji dengan seorang perempuan dalam waktu tertentu dengan sejumlah uang yang diberikan kepada perempuan tersebut, bila waktu yang disepakati telah selesai maka laki-laki tersebut berpisah dengan perempuan tanpa mengucapkan kata talak.[26]

Ulama Syafi'i memberikan definisi mut'ah yaitu nama yang digunakan untuk menyebutkan benda yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri karena ia menceraikannya. Mut'ah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikannya dengan cara cerai talak.[27]

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 ayat (j), mengatakan mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah dijatuhi talak, baik dalam bentuk benda ataupun uang dan lainnya. Pasal ini menjelaskan bahwa mut'ah adalah sebuah kompensasi yang diberikan oleh mantan suami kepada istri yang diceraikan.

[25] Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nilah, dan Talak*, 29.

[26] Muhammad, "Nikah Mut'ah dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Musawa* 1, no. 2 (2002): 160–61.

[27] Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 317.

2. Dasar Hukum Mut'ah

a. Al-Qur'an

1) Q.S al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢبِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, hukum wanita yang diceraikan sebelum berhubungan suami istri maka ia wajib diberikan mut'ah. Mut'ah yang dimaksud adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai pelipur, di samping nafkah yang wajib ditunaikannya sesuai dengan kemampuannya.

2) Q.S al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: *Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak untuk mendapatkan mut'ah dengan cara yang baik, karena sesungguhnya Allah SWT memberikan ketentuan ini untuk orang-orang yang memiliki ketakwaan dan kebaikan. Menurut Imam Malik, berpendapat tentang ayat di atas bahwa sesungguhnya AllahSWT mengikat perintah untuk memberikan mut'ah dengan sebuah kebaikan dan ketakwaan.[28]

[28] Wahbah al- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani dan dkk., Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 286.

3) Q.S al-Ahzab ayat 49:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Ayat ini menjelaskan tentang adanya memuliakan seorang perempuan ketika menceraikannya dengan cara yang baik serta berikanlah hak-hak mereka walaupun dalam keadaan qabla dukhul, perempuan berhak mendapatkan nafkah mut'ah sebagai pemberian dari bekas suaminya.

b. Hadis

Selain al-Qur'an, ada hadis yang membahas tentang talak yang dapat dijadikan landasan mengenai ketentuan mut'ah bagi wanita yang ditalak oleh suaminya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ أَبُو الأَشْعَثِ الْعِجْلِيُّ. ثَنَا عُبَيْدُ بنُ القَاسِمِ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ,عَنْ أَبِيْهِعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بنت الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ لَقَدْعُذْتِ بِمُعَاذٌفَطَلَّقَهَا.وَأَمَرَ أَسَامَةَ أَوْأَنَسًا فَمَتَّعَهَابِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ رَازِقِيَّةٍ عَلَيْهِ .فَقَالَ

Artinya: *Diceritakan kepadaku Ahmad bin Al-Miqdam Abu al Asy'as al Ijliy. Ubaidah bin Qasim memuji. Hisyam bin Urwah memuji, dari ayahnya, Aisyah sesungguhny Amrah binti al Jaun meminta perlindungan dari Rasulullah SAW ketika ia digauli olehnya. Lalu rasul berkata sesungguhnya engkau telah berlindung kepada Mu'adz. Lalu beliau menceritakannya dan memerintahkan Usmah dan Anas agar memberikan mut'ah padanya dengan tiga kain linen.*[29]

c. Perundang-Undangan di Indonesia

[29] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al- Qazwini, "Sunan Ibnu Majah" (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), 657.

Perundang-undangan yang ada di Indonesia yang membahas tentang mut'ah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1, 49, 158, 159 dan 160. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada mengatur secara jelas terkait ketentuan tentang hak mut'ah. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam mut'ah itu dibagi menjadi dua bentuk hukum yaitu ada hukumnya mut'ah wajib dan ada yang hukumnya sunnah.

3. Hukum Pemberian Mut'ah

Dalam penentuan mut'ah para ulama berbeda pendapat tentang hukum mut'ah tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'i

Ulama Syafi'i mengemukakan bahwa mut'ah wajib bagi semua perempuan yang diceraikan suami, baik itu perceraian sebelum terjadi persetubuhan maupun setelah terjadi pesetubuhan. Selain dari perempuan yang sebelum digauli yang sudah menerima maharnya, maka dia hanya mendapatkan sebagian dari maharnya.

Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i, mut'ah wajib diberikan kepada istri yang diceraikan sebelum berhubungan suami istri (qabla dukhul), sepanjang ia tidak berhak memperoleh setengah dari mahar yang telah ditentukan. Selain itu pendapat yang dianggap paling kuat yaitu mut'ah juga wajib diberikan kepada istri yang telah diceraikan setelah digauli apabila perceraian atau perpisahan terjadi bukan karena kesalahan pihak istri, melainkan disebabkan oleh suami atau keadaan lain yang berasal dari pihak suami.[30]

[30] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 6831–6831.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i dalam pemberian mut'ah pada dasarnya merupakan kewajiban bagi suami terhadap istri yang diceraikan, baik sebelum maupun sesudah terjadinya hubungan suami istri. Namun, ketentuan tidak berlaku bagi istri yang diceraikan sebelum dukhul apabila dalam keadaan mahar belum ditentukan, karena dalam keadaan tersebut ia telah memperoleh setengah hak berupa setengah dari mahar yang telah disepakati.

b. Ulama Hanafi

Menurut ulama hanafi pemberian mut'ah dilakukan ketika sebelum bergaul atau berhubungan suami istri secara benar, serta ditentukan maharnya. Sebagaimana firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۖ وَّمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًا ۢبِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.*

Menurut pandangan ulama Hanafi hukum pemberian mut'ah adalah sunnah dalam keadaan talak yang telah terjadi setelah dukhul dan juga dalam keadaan talak sebelum berhubungan suami istri dalam perkawinan yang telah ditentukan maharnya. Karena sebenarnya mut'ah itu diwajibkan sebagai pengganti dari setengah mahar, jika mahar musamma atau mahar mitsil telah diterima setelah dukhul maka tidak perlu lagi mut'ah.[31]

[31] Zuhaili, 6830.

c. Ulama Maliki

Menurut ulama Maliki pemberian mut'ah disunnahkan untuk setiap perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Mereka berpendapat ada tiga jenis perempuan yang ditalak oleh suaminya yaitu:

1) Perempuan yang telah ditalak suami sebelum digauli dan sebelum adanya disebut mahar memiliki hak terhadap mut'ah dan tidak memiliki hak sedikitpun atas mahar.
2) Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan jumlah maharnya maka ia tidak memiliki hak atas mut'ah
3) Perempuan yang ditalak suaminya setelah digauli dan sebelum disebutkan maharnya maupun stelah disebutkan maharnya maka ia tidak berhak atas mut'ah

Perempuan yang memilih untuk berpisah tidak mendapatkan sedikitpun hak mut'ah dalam beberapa kondisi yaitu perempuan yang terkena penyakit gila dan penyakit kusta, perceraian akibat pembatalan, ataupun akibat khulu' maupun li'an.[32]

d. Ulama Hambali

Dalam menetukan mut'ah ulama Hambali sepakat dengan ulama Syafi'i yaitu mut'ah wajib bagi seluruh suami yang kaya maupun miskin, orang muslim dan ahli dzimmah untuk seluruh istri yang memsarahkan jumlah maharnya yang ditalak sebelum digauli, dan sebelum ditentukan mahar untuknya.

Tidak ada mut'ah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya karena dalam ayat al-Qur'an tidak menyebutkannya, dan yang dijelaskan hanya terkait

[32] Zuhaili, 6831.

perempuan yang ditalak. Mut'ah akan hilang pada setiap objek yang membuat mahar hilang didalamnya seperti kemurtadan dan perencanaan pembatalan perkawinan.[33]

4. Ukuran Jumlah Mut'ah

Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada seluruh suami agar selalu mempergauli istrinya dengan menggunakan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan dengan kebajikan). Perintah ini memiliki tujuan yaitu ketika hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan bekas istri dan keluarga harus tetap terjaga dan dipertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut hendaklah dengan kerendahan hati dan sopan tanpa paksaan atau hinaan terhadap bekas istri.[34]

Para fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah besar kecilnya mut'ah. sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang pertimbangan mut'ah. Ulama Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa mut'ah mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan oleh Al-Hasan, Sai'id bin Al-Musayyab, Atha' dan Asy-Sya'bi.[35]

Menurut ulama Syafi'i berpendapat bahwa mut'ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan itu. Kewajiban tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak pula melebihi separuh dari mahar mitsil.

[33] Zuhaili, 6833.
[34] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92.
[35] Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nilah, dan Talak*, 211.

Pendapat yang kuat tentang mut'ah ini adalah pendapat dari ulama Syafi'i, pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafi dan yang telah dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut'ah melihat berdasarkan kondisi suami, apakah suami tergolong dari suami yang kaya atau yang miskin.[36]

Ukuran mut'ah yang dibebankan kepada bekas suami tidak ada aturan khusus yang mengaturnya, namun terdapat pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ukuran mut'ah ditentukan berdasarkan kemampuan suami. Sehingga besar kecilnya mut'ah tergantung kemampuan suami.

[36] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 212.

BAB III

KONSEP FIQIH MUNAKAHAT

A. Pengertian Dan Dasar HukumFiqih Munakahat

Fiqih munakahat merupakan bagian dari ilmu fiqih yang membahas berbagai persoalan hukum dalam Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Istilah "fikih munakahat" merupakan gabungan dua kata (*murakkab idhafi*) dari kata "fikih" dan "munakahat". Secara etimologis, istilah fiqih berasal dari akar kata "*faqaha*" yang memiliki makna memahami atau mendalami sesuatu. Dengan demikian, pengetahuan mengenai suatu persoalan tertentu dapat juga disebut fikih.[1] Sebagaimana tertulis dalam surat at-Taubah ayat 122, sebagai berikut:

۞ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةً ۗفَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ۚ

Artinya: *Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.*

Ayat di atas menegaskan bahwa betapa pentingnya sebagian orang untuk mendalami ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*), agar mereka memiliki kemampuan untuk membina dan memberi nasihat kepada masyarakat. Hal ini juga mencakup pembahasan mengenai persoalan-persoalan seperti hukum nusyuz yang menjadi bagian dari kajian fikih munakahat.

Secara istilah, fiqih adalah ilmu yang mengkaji hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, yang dirumuskan dari dalil-dalil yang rinci. Menurut para fuqaha,

[1] Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Malang: Setara Press, 2018), 14.

fiqih merupakan pemahaman yang bersifat zhanni (perkiraan/dugaan) mengenai hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia.[2]

Dalam perkembangan keilmuan Islam di Indonesia, fikih kerap disamakan dengan hukum Islam yaitu sekumpulan aturan dan norma yang bersumber dari wahyu ilahi, yakni al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Aturan tersebut kemudian diperkuat melalui metode ijtihad seperti ijma' (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi hukum).[3]

Sementara itu, istilah munakahat berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata "*nakaha*" yang memiliki makna kawin atau pernikahan. Penggunaan istilah munakahat dalam bentuk jamak menunjukkan bahwa pembahasannya tidak terbatas pada pelaksanaan akad nikah semata, tetapi juga mencakup berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupn perkawinan, termasuk perceraian, akibat hukum yang ditimbulkannya, serta kemungkinan terjadinya rujuk setelah perceraian. Dengan demikian, munakahat dapat dimaknai secara luas sebagai keseluruhan hal yang berkaitan dengan persoalan dan ketentuan mengenai perkawinan.[4]

Dalam al-Qur'an banyak terdapat kata *nakaha* yang memiliki arti kawin, diantaranya adalah surat an-Nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

[2] Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 14.
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 5.
[4] Amir Syarifuddin, *Fiqh Munakahat*., 5.

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Dan juga terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37, yang berbunyi sebagai berikut:

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ۗ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَاۤىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا

Artinya: *(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.*

Apabila kata "fikih" dikaitkan dengan konsep munakahat, maka fikih munakahat dapat dipahami sebagai suatu kumpulan kaidah, ketentuan hukum, dan tata cara yang mengatur pelaksanaan perkawinan serta berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat dari berlangsungnya suatu perkawinan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan perkawinan sekaligus menjadi landasan hukum dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Semua ketentuan ini disusun melalui proses ijtihad yang berdasarkan kepada al-

Qur'an dan as-Sunnah.[5] Dalam Kamus Populer, fikih munakahat dipahami sebagai salah satu cabang ilmu hukum Islam yang secara khusus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, mulai dari tata cara peminangan (khitbah), pelaksanaan walimatul ursy', perceraian (talak), rujuk setelah terjadi perceraian, hingga pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak dalam hubungan suami istri. Dalam tulisan ini, biasanya kedua istilah (fiqih atau fikih) digunakan dengan makna yang sama, tergantung pada kalimat atau padanan kata yang digunakan berikutnya.

Fiqih munakahat merupakan ketentuan hukum Allah.[6] Fiqih munakahat merupakan cabang dalam Islam yang mengatur berbagai ketentuan mengenai perkawinan berdasarkan dali-dalil naqli, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Seluruh aturan itu disusun sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai pedoman dalam membina kehidupan rumah tangga.

B. Ruang Lingkup Fiqih Munakahat

Ruang lingkup kajian fiqih munakahat mencakup berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan peminangan (khitbah), pelaksanaan akad nikah, hingga perceraian. Selain itu, pembahasannya juga meliputi segala akibat hukum yang muncul sebagai konsekuensi dari setiap tahapan tersebut, baik yang menyangkut hak maupun kewajiban para pihak dalam ikatan perkawinan.

a. Meminang (khitbah)

[5] Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*., 16.
[6] *Ibid*.

Istilah peminangan berasal dari kata dasar “pinang”, sedangkan kata meminang memiliki makna yang sama dengan “melamar”. Dalam bahasa Arab, peminangan dikenal dengan istilah khitbah. Secara etimologis, meminang berarti mengajukan permohonan kepada seorang perempuan agar bersedia menjadi istri. Adapun secara terminologis, peminangan merupakan suatu proses awal yang dilakukan untuk mewujudkan hubungan menuju perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Proses tersebut dilakukan dengan cara seorang laki-laki menyampaikan keinginannya kepada seorang perempuan untuk menjadikannya sebagai istri lalu tata cara yang lazim dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.[7]

Menurut Mahmud Al-Mashri, khitbah merupakan permohonan yang diajukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan tujuan untuk menjadikannya istri, yang disampaikan dengan cara yang baik berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sayyid Sabiq mengemukakan pendapat yang sama nahwa khitbah adalah tindakan seorang laki-laki menyampaikan keinginannya kepada seorang perempuan gara bersedia menjadi pasangan hidupnya melalui prosedur yang telah dikenal dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa khitbah merupakan pernyataan kehendak seorang laki-laki untuk menjain sebuah ikatan perkawinan dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Proses tersebut

[7] A. Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), 1.

dilakukan sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.[8]

Setiap ketentuan syariat yang ditetapkan, baik yang bersifat wajib maupun yang tidak mencapai derajat wajib pada dasarnya memiliki tujuan serta hikmah tertentu. Salah satu hikmah disyariatkannya khitbah atau peminangan adalah sebagai sarana untuk memperkokoh hubungan yang akan dibangun melalui akad perkawinan. Melalui proses peminangan, calon suami dan calon istri memperoleh kesempatan untuk saling mengenal, memahami karakter masing-masing, serta menumbuhkan kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tuntunan syariat Islam.[9]

b. Perkawinan

Secara bahasa, kata nikah memiliki arti yaitu berkumpul, menyatu, melakukan hubungan suami istri. Namun, makna dari nikah itu sendiri lebih merujuk pada akad. Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan memiliki arti suatu perjanjian yang sangat kuat yang mengandung unsur ketaatan terhadap perintah Allah SWT dan pelaksanaannya dinilai sebagai bentuk ibadah.[10]

Dalam syariat Islam, nikah dipahami sebagai sebuah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sekaligus melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Dalam pengertian secara luas, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk

[8] Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublis, 2015), 6.
[9] Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021), 15.
[10] "Kompilasi Hukum Islam" (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015).

membentuk keluarga bersama dan keturunan, yang pelaksanaanya sesuai dengan syariat Islam.[11]

c. Perceraian (Talak)

Secara etimologis perceraian dimaknai sebagai berakhirnya atau terputusnya hubungan antara suami dan istri. Istilah talak juga memiliki pengertian yang sejalan yaitu tindakan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.[12] Dalam perspektif hukum Islam, talak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan untuk memutus atau melepaskan ikatan perkawinan, sehingga hubungan perkawinan antar suami dan istri berakhir sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, talak secara terinologis adalah tindakan hukum yang mengakhiri atau melepaskan ikatan perkainan. Talak yang dilakukan melalui lafaz tertentu memiliki akibat hukum, sehingga hubungan suami istri menjadi putus dan keduanya tidak lagi memiliki kehalalan untuk menjalankan kehidupan suami istri sebagaimana sebelumnya. Di sisi lain, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syariat memberikan kewenangan menjatuhkan talak kepada suami berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, perempuan pada umumnya dinilai memiliki emosional yang lebih dominan, sehingga dikhawatirkan keputusan untuk bercerai dapat diambil saat tergesa-gesa ketika dalam keadaan emosi. Kedua, perceraian membawa berbagai konsekuensi yang menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu, tanggung jawab tersebut lebih tepat dibebankan kepada suami sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak.[13]

[11] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* 15.

[12] Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, 9.

[13] Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 129.

C. Keterkaitan Fiqih Munakahat terhadap Nusyuz

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, salah satu persoalan yang menjadi perhatian fiqih munakahat adalah nusyuz. Secara terminologis, nusyuz diartikan sebagai sikap pembangkangan atau tidak menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan syariat dalam hubungan suami istri. Nusyuz dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Al-Qur'an telah mengatur nusyuz istri dalam surat an-Nisa ayat 34, sedangkan nusyuz suami diatur dalam surat an-Nisa ayat 128. Hal ini menunjukkan bahwa islam tidak hanya membebankan kewajiban kepada salah satu pihak saja, melainkan menuntut kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban secara imbang.

Eksistensi fiqih munakahat terhadap persoalan nusyuz terdapat dalam pengaturan cara penyelesaian konflik rumah tangga sebelum perceraian sebagai upaya terakhir. Ketika nusyuz terjadi dari pihak istri maka cara penyelesaiannya bertahap seperti memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan apabila masih diperlukan memberikan tindakan pendidikan yang dibenarkan oleh syariat tanpa adanya kekerasan dan kezaliman. Sebaliknya ketika nusyuz terjadi pada pihak suami maka cara penyelesaiannya yaitu Islam mendorong untuk melakukan musyawarah, perdamaian (*sulh*), serta pemenuhan kembali hak-hak istri agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

Dalam perspektif fiqih munakahat, konsep nusyuz tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban suami maupun istri, tetapi juga sebagai mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam penyelesaian nusyuz harus mengutamakan nilai-

nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap keutuhan rumah tangga. Perceraian sebagai jalan terakhir ketika seluruh upaya perdamaian ditempuh tidak dapat mengembalikan keharmonisan hubungan antara suami istri.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pariaman

1. Profil Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman kelas IB merupakan salah satu pengadilan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tinggi Padang, yang berkedudukan di Kota Pariaman. Pengadilan ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat pertama, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara bagi pihak-pihak yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, ekonomi syariah, dan lain sebagainya.[1]

2. Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Pariaman

a. Visi

"Terwujudnya Peradilan Agama Pariaman yang Agung"

Visi ini memiliki makna yakni menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, serta menyelenggarakan proses peradilan yang jujur dan adil.

b. Misi

Untuk mencapai sebuah visi, diperlukan misi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pariaman, sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian peradilan agama

[1] Pengadilan Agama Pariaman, *Sejarah Pengadilan Agama Pariaman*, (Pariaman: Pengadilan Agama Pariaman, 2026), https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/sejarah-pengadilan.

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3) Meningkatkan kualitas kepemimpian peradilan agama

4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparasi peradilan agama[2]

3. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Agama Tinggi Pariaman yang memiliki dua wilayah yurisdiksi yaitu Kota Pariaman yang terdiri dari empat kecamatan dan Kabupaten Padang Pariaman yang terdiri dari 17 kecamatan, yang bisa dilihat pada peta wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.

4. Struktur Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, khususnya Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.



[2] Pengadilan Agama Pariaman, *Visi Dan Misi*, (Pariaman: Pengadilan Agama Pariaman, 2026), https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/visi-dan-misi-pengadilan/visi-dan-misi.

Pada dasarnya, kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman bertugas memberikan pelayanan teknis dibidang perkara serta administrasi peradilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dipimpin oleh seorang panitera, yang dibantu oleh panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti.

Sementara itu, kesekertariatan Pengadilan Agama Pariaman merupakan unsur tata usaha yang mengelola manajemen perkantoran. Kesekertariatan dipimpin oleh seorang sekretaris, yang dibantu oleh kasubbag umum dan keuangan, kasubbag kepegawaian dan ortala, serta kasubbag lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

5. Fungsi dan kewenangan Pengadilan Agama Pariaman

Pengadilan Agama Pariaman merupakan garda terdepan Mahkamah agung Republik Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan pada tingkat pertama. Perkara-perkara tersebut menyangkut para pihak yang beragama Islam, terutama dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dasar kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kemudian telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[3]

[3] Pengadilan Agama Pariaman, *Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan*, (Pariaman: Pengadilan Agama Pariaman, 2026), https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/tupoksi-pengadilan.

B. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm

1. Duduk Perkara

a. Para Pemohon

Penetapan Pengadilan Agama Pariaman mengenai permohonan cerai talak yang terdaftar pada tanggal 28 April 2025 yang diajukan oleh suami sebagai pemohon.

b. Alasan-alasan Tentang Duduk Perkara

Adapun permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon sebagai suami dengan nomor register Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm yang terdaftar pada tanggal 28 April 2025 ke Pengadilan Agama Pariaman. Suami sebelum perkawinan telah mengetahui istri berselingkuh dengan alasan selingkuh setelah dilaksanakannya perkawinan, suami mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pariaman dengan alasan itu ia beranggapan bahwa istri nusyuz meskipun perkara ini terjadi sebelum terjadinya perkawinan.

Sebelum dilaksanakan perkawinan, pada bulan September 2024 suami mendaapatkan sebuah berita berupa bukti foto calon istrinya bersama laki-laki lain di sebuah hotel. Hal ini membuat pemohon merasa kecewa, terkejut dan marah yang menjadi luka terhadap pemohon. Keraguan pemohon semakin yakin untuk tidak bersama saat melakukan screening di mana pemohon mendapati termohon kembali berbohong dan tidak jujur.

Meskipun pemohon ragu tetapi undangan telah tersebar dan telah mendekati hari perkawinan, pemohon tetap melaksanakan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober 2024, keduanya resmi menikah secara agama dan hukum sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah. Namun setelah akad perkawinan

selesai, pemohon tidak pernah satu rumah atau hidup bersama selama perkawinan berlangsung.

Setelah akad perkawinan dilaksanakan, pemohon menyampaikan kepada keluarga dan niniak mamak kedua belah pihak terkait perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon sebelum terjadinya perkawinan. Berdasarkan kesepakatan pihak niniak mamak mengatakan untuk membatalkan kesepakatan yang terjadi pada perkawinan.

Dengan demikian, pemohon mengambil langkah hukum untuk mendaftarkan permohonan cerai talak pada tanggal 28 April 2025 secara resmi terdaftar sebagai permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pariaman dengan nomor register 360/Pdt.G/2025/PA.Prm dengan dalil bahwa istri telah berbuat nusyuz meskipun perbuatan perselingkuhan terjadi sebelum akad perkawinan dilaksanakan.

2. Pertimbangan hukum

Dalam perkara cerai talak ini, majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman berjalan dengan memeriksa seluruh dalil dan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa inti dari permohonan pemohon didasari pada keretakan hubungan perkawinan akibat kekecewaan atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan laki-laki lain di sebuah hotel, serta ketidakjujuran termohon. Selain itu, di persidangan terbukti bahwa semenjak akad perkawinan dilaksanakan, pemohon dan termohon sama sekali belum pernah tinggal serumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul).

Dalam menetapkan putusan, majelis hakim memberikan beberapa pertimbangan yang penting yaitu:

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang istri yang bercerai wajib untuk menjalani masa iddah, kecuali jika perceraian terjadi dalam keadaan qabla dukhul (belum pernah melakukan hubungan suami istri) dan bukan karena kematian suami. Karena terdapat fakta persidangan yang membuktikan bahwa antara pemohon dan termohon belum pernah hidup bersama dalam satu rumah dan belum pernah berhubungan suami istri. Dengan ini majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan talak satu ba'in sugra. Akibat hukumnya, termohon tidak memiliki masa iddah yang wajib dijalaninya.

Mengenai tuduhan pemohon bahwa istrinya telah berbuat nusyuz, majelis hakim memiliki pendapat lain. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, peristiwa termohon berduaan dengan laki-laki lain di sebuah hotel terjadi sebelum akad perkawinan dilaksanakan. Oleh karena itu, secara hukum termohon tidak dapat dinyatakan sebagai istri yang nusyuz atau membangkang kepada suami.

Disebabkan oleh status nusyuz tidak terbukti, majelis hakim menegaskan bahwa termohon tetap memiliki hak-hak hukum sebagai seorang istri yang dijatuhkan talak oleh suaminya. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, pengadilan wajib memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

Maka dari itu, majelis hakim menghukum dan memerintahkan pemohon untuk memberikan hak berupa mut'ah (pemberian dari suami) kepada termohon dengan besaran nominal yang telah ditetapkan oleh hakim. Pembayaran mut'ah ini wajib diselesaikan oleh pemohon sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman.

3. Isi Penetapan

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman akhirnya mengadili dan memutuskan prkara tersebut. Dalam amar putusan konvensi, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari pemohon seluruhnya. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugra terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pariaman.

Di samping itu, dalam amar putusan rekonvensi majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi dari pihak termohon untuk sebagian. Hakim menghukum pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada termohon. Lebih lanjut, majelis hakim memerintahkan pemohon untuk membayarkan atau menyerahkan seluruh kewajiban mut'ah tersebut secara langsung sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan. Adapun gugatan rekonvensi termohon untuk hal-hal selain selebihnya dinyatakan ditolak oleh hakim. Sebagai penutup dari amar putusan, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, majelis hakim menetapkan penjatuhan biaya perkara. Seluruh biya perkara yang timbul dalam proses hukum ini, yakni sebesar Rp.

183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), dibebankan sepenuhnya kepada pihak pemohon untuk dibayarkan.

C. Pandangan Hakim Terhadap Kondisi Perselingkuhan Istri Sebelum Akad Perkawinan

Perkara Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm yang merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman. Para pihak telah melaksanakan perkawinan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kua Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 4 Oktober 2024, sebagaimana telah tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah.

Dalil permohonan pemohon merupakan dalil yang pokok permasalahan berawal dari adanya uraian dan penegasan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sejak termohon ketahuan berduaan dengan laki-laki lain di sebuah hotel sebelum akad perkawinan dilangsungkan, pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama atau tinggal bersama dalam satu rumah dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena sebelum pelaksanaan perkawinan ada hal yang menjadi timbulnya perpisahan antara pemohon dan termohon.

Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa sebelum perkawinan berlangsung ia mendapatkan berita atau bukti foto yang tidak mengenakan dari termohon yang mana termohon berada di sebuah hotel dengan laki-laki lain. Hal ini membuat pemohon terkejut, kecewa, marah serta hilangnya kepercayaan terhadap termohon. Akan tetapi karena persiapan perkawinan telah selesai dan undangan

telah disebarkan, pemohon tetap melangsungkan perkawinan dengan termohon. Setelah akad perkawinan selesai, pemohon tidak pernah satu rumah berduaan dengan termohon dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Berdasarkan data yang penulis dapat melalui wawancara kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman yaitu Osvia Zurina, berpendapat bahwa majelis hakim dalam perkara ini mengabulkan perkara cerai talak yang diajukan oleh pemohon dengan alasan terjadinya perselisihan terus menerus, tidak pernah ada kerukunan di dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon bukan berdasarkan pada dalil pemohon yang menyatakan istri nusyuz karena perbuatan yang dilakukan oleh istri terjadi sebelum adanya akad perkawinan di mana belum ada hak dan kewajiban yang mengikat didalamnya antara suami dan istri.[4]

Pendapat ini sama dengan menurut Amri Yantoni, yang mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh istri tidak dapat dikatakan nusyuz sebab perbuatan yang dilakukan istri terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah. Di mana nusyuz itu dikategorikan merupakan perbuatan membangkang dilakukan istri selama perkawinan berlangsung, sedangkan dalam perkara ini istri tersebut berselingkuh/berduaan dengan laki-laki lain di sebuah hotel sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah sehingga istri tidak dapat dikatakan sebagai istri yang nusyuz.[5]

Kemudian berdasarkan pernyataan dari hakim di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkara permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh majelis

[4] Osvia Zurina, *Wawancara Pribadi*, (Pengadilan Agama Pariaman, 20 Juli 2026).
[5] Amri Yantoni, *Wawancara Pribadi*, (Pengadilan Agama Pariaman, 4 Agustus 2026).

hakim bukanlah karena istri dari pemohon tersebut nusyuz. Hal ini disebabkan karena istri berduaan dengan laki-laki lain di sebuah hotel tersebut terjadi sebelum ia menikah dengan pemohon. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh istri tidak bisa dikatakan dengan perbuatan istri yang nusyuz.

Nusyuz dalam hukum Islam merupakan sikap pembangkangan, durhaka seorang istri terhadap kewajiban yang lahir setelah adanya akad perkawinan. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan sebelum akad perkawinan tidak bisa dikategorikan sebagai istri yang nusyuz baik secara yuridis maupun secara fikih.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian pula akan menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan pokok keberlangsungan perkawinan, karena dengan hak inilah terciptalah keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini bertumpu kepada status hukum perbuatan yang terjadi sebelum akad perkawinan dengan status hubungan yang terjadi setelah perkawinan. Majelis hakim dalam menilai peristiwa perselingkuhan sebelum akad adalah bahwa dalam fikih menempatkan akad nikah sebagai dasar lahirnya hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Menurut Osvia Zurina, hakim mempertimbangkan pasal 84 KHI yang mensyaratkan tentang adanya bukti nusyuz. Karena peristiwa tersebut terjadi sebelum adanya sebuah perkawinan belum ada kedudukan istri dan belum ada kewajiban-kewajiban perkawinan yang bisa dianggap dilalaikan, sedangkan nusyuz

lahir dari hubungan hak dan kewajiban suami istri, ia logis dan normatif yang hanya akan terjadi setelah akad perkawinan menurut hukum negara dan agama.[6]

Dalam pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melakukan kewajibannya. Kewajiban yang dimaksud disini yaitu kewajiban utama istri berbakti lahir batin kepada suami dalam batas hukum Islam. Jadi dapat dikatakan bahwa istri yang nusyuz itu adalah istri yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami sesuai ketentuan hukum Islam.

Majelis hakim menegaskan bahwa keputusan nusyuz tidak dapat berdasarkan kepada dugaan atau berdasarkan penilaian secara subjektif terhadap seorang istri. Dalam putusan ini meskipun sudah diiringi dengan bukti foto dan informan yang lain yang menunjukkan kedekatan antara termohon dengan laki-laki lain sebelum akad, hakim tetap tidak bisa menjadikan dasar untuk menyatakan termohon nusyuz. Alasannya berdasarkan bukti-bukti yang telah ada peristiwa tersebut terjadi sebelum adanya akad oleh karena itu belum ada unsur hubungan perkawinan yang sah terbentuk pada saat kejadian.

Hakim mempertimbangkan bahwa termohon dalam hubungan perkawinan yang sah tidak terbukti melakukan pembangkangan. Pertimbangan hakim ini tidak hanya berdasarkan kepada fakta tetapi juga menilai kapan waktu fakta tersebut terjadi dan apa akibat hukum dari perbuatan itu. Hakim secara tegas membedakan antara perbuatan sebelum akad dengan konsekuensi hukum setelah akad. Majelis hakim memperjelas batasan konsep nusyuz dalam fikih. Hakim tidak menerima

[6] Osvia Zurina, *Wawancara Pribadi*, (Pengadilan Agama Pariaman, 20 Juli 2026).

pandangan yang akan memperluas pengertian nusyuz sampai pada sebelum akad perkawinan karena hal ini bertentangan dengan dasar hukum perkawinan Islam.

Dalam Undang-Undang di Indonesia, baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum yang tegas mengenai perilaku yang dilakukan sebelum akad perkawinan dianggap sebagai nusyuz meskipun hal ini memiliki dampak pada kerukunan dan keharmonisan rumah tangga setelah adanya akad perkawinan.

Perbuatan sebelum akad perkawinan tetap mempunyai dampak terhadap kehidupan rumah tangga setelah akad perkawinan berlangsung. Dampak yang timbul seperti hilangnya kepercayaan, terjadinya konflik, serta rusaknya keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, perbuatan sebelum akad perkawinan dapat menjadi bagian dari konteks nusyuz tapi perbuatan ini bukan termasuk nusyuz.

Dalam perspektif fikih munakahat, nusyuz pada dasarnya berkaitan dengan sikap durhaka atau pembangkangan yang dilakukan dalam hubungan suami istri terhadap kewajiban yang timbul dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, konsep nusyuz mempunyai keterikatan yang erat dengan adanya akad perkawinan. Tanpa adanya akad perkawinan maka tidak ada pula perbuatan yang dikatakan nusyuz.

Para ulama mendefinisikan bahwa nusyuz sebagai bentuk sikap istri yang tidak menjalankan kewajibannya kepada suami setelah akad perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Menurut ulama, syarat terjadinya nusyuz

yaitu telah adanya akad perkawinan yang sah, timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang syar'i.

Meskipun demikian, tindakan perselingkuhan sebelum akad oleh istri tetap merupakan perbuatan yang menentang ajaran agama Islam apabila mengandung unsur zina, khalwat atau pelanggaran norma syariat. Namun ketika perkawinan tetap dilaksanakan dan kemudian suami menjatuhkan talak sebelum menggauli istrinya (qabla dukhul), maka penyelesaian hukumnya tidak didasarkan pada konsep nusyuz.

Pertimbangan hakim dalam perspektif fikih munakahat memperlihatkan bahwa hakim berhati-hati dalam menjaga asas suatu keadilan. Jika perbuatan sebelum akad ditetapkan sebagai nusyuz, maka perempuan bisa kehilangan perlindungan hukum hanya karena peristiwa yang terjadi sebelum adanya perkawinan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa dalam putusan ini dilihat dengan mempertimbangkan status perkawinan, waktu kejadian, dan akibat hukum yang timbul.

Lebih lanjutnya, dalam perkara perceraian, majelis hakim menggunakan surat ar-Rum ayat 21 untuk menilai apakah suatu ikatan perkawinan masih memiliki legalitas untuk dipertahankan, sebagai berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Ketika dalam persidangan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah hidup rukun bahkan perselisihan telah terjadi sejak sebelum akad perkawinan, timbul rasa hilang kepercayaan dan adanya sikap saling tuduh maka prinsip sakinah, mawadddah, warahmah dianggap telah hilang secara permanen. Hakim menyimpulkan bahwa hakikat dan esensi perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak lagi terwujud dengan semestinya.

Di sisi lain hakim menunjukkan penerapan prinsip kaidah fiqh yaitu menghilangkan mudharat didahulukan daripada menarik manfaat sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*

Penerapan prinsip ini yakni ketika rumah tangga telah tidak dapat dipertahankan, dan kedua belah pihak tidak pernah membangun kehidupan rumah tangga secara nyata, maka perceraian dipandang sebagai jalan yang lebih maslahat dibanding memaksakan kelangsungan ikatan yang sudah rapuh. Prinsip ini juga sejalan dengan istinbath hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Dalam penentuan jenis talak yang digunakan pemohon untuk termohon majelis hakim mengambil dalil syar'i yang terdapat dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, juz VII, halaman 529 yang digunakan oleh majelis hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim karena perselisihan perkawinan adalah perceraian yang tidak dapat dibatalkan karena kerugian tersebut tidak dapat diperbaiki kecuali melalui perceraian itu. Sebab jika itu adalah perceraian yang dapat dibatalkan , suami dapat mengambil kembali istri selama masa iddah, dan kerugian akan kembali terjadi.*

Dalam menjatuhkan jenis talak, hakim terlebih dahulu membuktikan fakta persidangan apakah antara suami istri telah melakukan hubungan suami istri (dukhul) atau belum (qabla dukhul). Dalam kitab ini menegaskan bahwa status dukhul merupakan syarat utama terjadinya iddah dan hak rujuk. Ketika hakim membuktikan pasangan suami istri belum pernah berhubungan suami istri (qabla dukhul) maka berdasarkan dalil dalam kitab tersebut talak yang dijatuhkan secara otomatis berstatus talak ba'in sugra. Suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masa iddah melainkan melalui akad dan mahar yang baru ketika ingin kembali bersama.

Di sini menjelaskan bahwa hakim memutuskan perkara cerai talak yang diajukan oleh suami ini menolak dalil bahwa seorang istri tersebut nusyuz. Hakim menerima permohonan cerai talak ini dengan menimbang bahwa perkawinan tidak dapat dirukunkan kembali karena selama pernikahan telah terjadi perselisihan terus menerus serta menjatuhkan talak satu ba'in sugra untuk istri yang belum pernah digauli oleh suaminya. Hakim menolak dalil istri nusyuz karena dalam perkara ini hakim menilai berdasarkan kepada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan kepada perselingkuhan yang dilakukan oleh istri terjadi sebelum

adanya ikatan perkawinan yang sah antara pemohon dan termohon, serta belum adanya timbul hak dan kewajiban ketika peristiwa tersebut terjadi.

Menurut penulis, pandangan majelis hakim dapat dipahami sejalan dengan fikih munakahat disebutkan dalam putusan perkara nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm karena perbuatan termohon bersama laki-laki lain di sebuah hotel terjadi sebelum adanya akad perkawinan, di mana antara pemohon dan termohon belum memiliki ikatan perkawinan sah. Hal ini belum timbul hak dan kewajiban antara suami istri. Sehingga dalam perkara ini seorang istri tidak dapat dianggap nusyuz. Hakim tidak menjadikan perselingkuhan sebelum akad perkawinan sebagai nusyuz, melainkan sebagai fakta yang mempengaruhi kerukunan dalam rumah tangga setelah perkawinan dilaksanakan.

D. Pemenuhan Hak Terhadap Istri Yang Dicerai Talak Oleh Suami Dalam Kondisi Qabla Dukhul

Putusnya perkawinan atau yang biasa disebut perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dapat terjadi karena kematian, perceraian atau berdasarkan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pada pengadilan yang berwenang. Apabila perkawinan itu putus secara sah maka akan timbul akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang bercerai.

Permasalahan nafkah timbul ketika terjadinya perceraian yang sah. Hak dan kewajiban antara bekas suami dan istri akan timbul dengan sendirinya. Salah satunya kewajiban nafkah yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri.

Nafkah yang timbul berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah, hadhanah dan nafkah madhiyah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Osvia Zurina, S.H.I., yaitu hakim berpegang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mut'ah dalam cerai talak yaitu pemberian yang dianjurkan, bukan selalu wajib secara ketat namun dapat dibebankan oleh hakim atas dasar kemaslahatan, pasal 159 KHI, pasal 41 huruf c UU Perkawinan, dan asas kekuasaan hakim menegakkan keadilan.

Dalam segala tuntutan yang diberikan termohon, tidak semua hak didapatkan oleh termohon tapi tetap mendapatkan hak sesuai dengan bagiannya. Hakim mengabulkan nafkah mut'ah karena memandang nafkah mut'ah sebagai bentuk penghiburan dan penghormatan kepada istri yang dicerai talak oleh suami, serta sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam ikatan yang sah. Selain itu, hakim menolak tuntutan nafkah madhiyah, nafkah iddah karena antara pemohon dan termohon belum pernah tinggal serumah dan belum pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama.[7]

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, mut'ah merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh bekas suami kepada istri yang diceraikannya, baik itu berupa uang maupun barang kecuali jika perceraian terjadi karena istri nusyuz. Istilah mut'ah ini merujuk pada akibat hukum perceraian, bukan merujuk pada nikah mut'ah atau kawin kontrak yang dilarang dan dianggap ilegal secara hukum positif di Indonesia.

[7] Osvia Zurina, *Wawancara Pribadi*, (Pengadilan Agama Pariaman, 20 Juli 2026).

Dalam fiqih, mut'ah dipahami sebagai bentuk konsekuensi hukum dari perceraian yang dilakukan oleh suami, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai status hukumnya dan cakupan penerimanya. Para ulama sepakat bahwa pemberian mut'ah merupakan hak istri yang ditalak dan memiliki fungsi dalam hukum perceraian Islam.

Permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar nafkah mut'ah. Dalam sistem hukum di Indonesia, pemberian mut'ah secara normatif diakui sebagai hak istri yang lahir akibat cerai talak sedangkan kewajiban pembebanannya diberikan kepada suami sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengakhiri perkawinan.

Menurut Amri Yantoni, pemberian nafkah mut'ah kepada mantan istri bertujuan untuk menghibur hati seorang istri yang dicerai talak oleh suaminya sebagaimana yang telah terjadi dalam perkara ini, di samping dari adanya kewajiban syariat untuk pemberian mut'ah. Pemberian mut'ah bertujuan agar tidak timbulnya hal-hal buruk setelah perceraian.[8]

Penetapan mut'ah ini digunakan hakim yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal ini digunakan untuk perlindungan perempuan agar mantan istri tidak mengalami kesulitan ekonomi akibat putusnya perkawinan.

Selain itu diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

[8] Amri Yantoni, *Wawancara Pribadi*, (Pengadilan Agama Pariaman, 4 Agustus 2026).

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 yaitu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian yaitu berupa mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz, maka majelis hakim memerintahkan penggugat untuk membayar kepada termohon berupa mut'ah sebagaimana besaran jumlah yang telah ditetapkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak. Sebagaimana fakta persidangan bahwa termohon tidak terbukti sebagai seorang istri yang nusyuz karena kejadian tersebut terjadi sebelum adanya akad perkawinan antara termohon dengan pemohon.

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah mut'ah kepada istri yang ditalak qabla dukhul oleh suaminya. Selain itu menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat hukum pemberian mut'ah yaitu sunnah. Menurut Imam Malik, mut'ah hukumnya sunnah terhadap semua istri yang dicerai dalam kondisi apapun oleh suaminya. Hal ini berdasarkan QS. al-Baqarah ayat 241, sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya*: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.*

Pada ayat di atas menjelaskan makna pembebanan mut'ah dilakukan hanya kepada orang yang mampu, apabila orang tersebut tidak mampu maka ia tidak diberikan pembebanan mut'ah. Pemberian mut'ah ini sebagai bentuk perbuatan orang yang ingin melakukan kebaikan.

Dalam Islam, hak-hak istri setelah perceraian tetap harus dipenuhi walaupun perceraian terjadi karena qabla dukhul. Status qabla dukhul ini tidak menghilangkan seluruh hak istri, tapi membatasi hak-hak tertentu yang berkaitan dengan hubungan perkawinan setelah terjadinya ba'da dukhul.

Majelis hakim memakai ketentuan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian atas kemauan suami dan berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran mut'ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Hakim menilai pasal ini sesuai dengan perkara yang sedang berjalan di depan pengadilan. Karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon maka istri berhak menerima mut'ah secara hukum. Hakim menggabungan dengan pasal 160 sebagai bentuk pedoman menimbang besaran uang mut'ah agar tidak melampaui batas kesanggupan suami dan tidak merendahkan istri juga.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa alasan suami meninggalkan istri langsung setelah akad tidak dibenarkan, sedangkan istri tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan lepasnya nafkah suami terhadap istri. Dengan demikian hakim berpendapat seorang istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah untuk bentuk perlindungan hak perempuan. Hal ini juga didasari dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 241, dan juga berdasarkan pertimbangan hukum.

Dalam praktik pengadilan agama di Indonesia, pemberian mut'ah pada perceraian qabla dukhul menimbulkan dua pandangan hukum antara Kompilasi

Hukum Islam dan hukum Islam/pendapat hakim. Sebagian hakim menolak karena merujuk pada aturan tekstual, sedangkan sebagian lain mengabulkan berdasarkan rasa keadilan seperti yang terjadi pada kasus ini bahwa hakim membebankan mut'ah kepada suami.

Menurut penulis, ketetapan hakim yang diputus majelis hakim telah sesuai dengan konsep fikih munakahat dalam menerapkan ayat dengan kebijakan peradilan yang melindungi perempuan, serta pasal yang digunakan dalam perkara ini. Meskipun dalam pasal 149 KHI memberikan pengecualian dalam qabla dukhul, hakim tetap memandang ada alasan keadilan untuk membebankan pemberian mut'ah. Hakim menimbang berdasarkan kepada kepatutan dan kemaslahatan dengan menggabungkan antara fikih dan kebutuhan keadilan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berjudul "Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm)", penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Agama Pariaman nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm majelis hakim berpendapat termohon tidak terbukti di persidangan sebagai seorang istri yang nusyuz atau membangkang kepada suaminya karena kondisi perselingkuhan termohon terjadi sebelum adanya akad perkawinan yang sah. Pemohon tidak bisa membuktikan termohon berduaan dengan laki-laki lain di sebuah hotel dalam ikatan sebuah perkawinan. Dalam hal ini hakim berpendapat istri tidak bisa dianggap nusyuz.
2. Pemenuhan hak terhadap istri yang dicerai talak dalam kondisi qabla dukhul tetap mengacu kepada ketentuan fikih munakahat. Perceraian qabla dukhul mengakibatkan istri tidak memiliki masa iddah dan tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Status qabla dukhul tidak menghilangkan seluruh hak istri tetapi hanya membatasi hak yang didapatkan oleh istri yang berkaitan dengan akibat hukum setelah terjadinya ba'da dukhul. Hakim menetapkan nafkah mut'ah berdasarkan ketentuan Islam tentang hak yang didapat oleh istri dalam kondisi qabla dukhul, dan hukum positif berdasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum.

B. Saran

Sebagai langkah lanjutan dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi majelis hakim pengadilan agama, diharapkan untuk tetap mempertahankan konsistensi dalam membedakan perbuatan yang terjadi sebelum akad nikah dengan perbuatan setelah akad nikah, sehingga putusan tetap sejalan dengan fikih munakahat, kompilasi hukum islam dan asas kepastian hukum
2. Bagi masyarakat agar lebih memahami dalam pengertian bahwa perselingkuhan sebelum akad perkawinan berbeda secara hukum dengan nusyuz.
3. Bagi calon suami dan istri pentingnya untuk membangun sebuah komunikasi yang jujur dari awal sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan agar tidak timbulnya sebuah kekecewaan di kemudian hari setelah perkawinan dilangsungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

al-Bukhari, Muhamad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 7., Beirut: Daru Thuqu an-Najah, 2001.

Al-Habsyi, M. Bagir, *Fiqih Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.

An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly, *Fiqih Munakahat*, Solo: Kiswah Media, 2018.

Arifin, Bey, dan dkk, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Jilid 2., Semarang: CV. Asy Syifa', 1991.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nilah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublis, 2015.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-1., Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Ghanim, Shaleh bin. *Jika Suami Istri Berselisih: Bahagimana Mengatasinya*. Terj. H.A. Syauqi Algadri, Cet. Ke-4., Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2003.

Ghofar, Muhammad Abdul. *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, Cet. Ke-2., Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1993.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hamdi, Saibatul, dan Ahya Ulumiddin. "Menyikapi Nusyuz dakam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga yang Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan hambali)." *al-Mudarris: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2019): 80.

Hamidy, Mu'ammal, dan Imran A. Manan. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Sabuni*, Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2008.

Hasan, Sofyan. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press, 2018.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: EDU PUSTAKA, 2021.

Ilmiati. "Dampak Nusyuz Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawah Tengah, Kab. Tulang Bawah Barat." Lampung: Fakultas Syariah IAIN Metro (Skripsi), 2024.

Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Jakarta: Arjasa Pratama, 2021.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3. Terj. Ahmad Muhammad Syakir, Jawa Tengah: Insan Kamil, 2015.

Khairani, Anisa. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nusyuz Bagi Istri Di Kenagarian Koto Gadang Kecamatan IV Koto." Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2025.

"Kompilasi Hukum Islam." Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Kriyantono, Rachmat. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Muhammad. "Nikah Mut'ah dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an." *Jurnal Musawa* 1, no. 2 (2002).

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.* Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Kencana, 2011.

Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Nurlia, Aisyah, dan Dkk. "Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Pactum Law Journal* 1, no. 4 (2018): 445–47.

Pariaman, Pengadilan Agama. "Sejarah Pengadilan Agama Pariaman." Pariaman: Pengadilan Agama Pariaman, 2026. https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/sejarah-pengadilan.

———. “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan.” Pariaman: Pengadilan Agama Pariaman, 2026. https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/tupoksi-pengadilan.

———. “Visi Dan Misi.” Pariaman: Pengadilan Agama Pariaman, 2026. https://pa-pariaman.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/visi-dan-misi-pengadilan/visi-dan-misi.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Depok: Ar-Ruzz Media, 2012.

Puspita, Reza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Istri di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu).” Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2021.

Putri, Nabila Anggelina. “Kedudukan Nafkah Istri yang Nusyuz Pendapat Asy-Syarbainy Dan Ibnu Hazm (Analisis dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj dan Al-Muhalla).” Bukittinggi: Fakultas Syariah UIN Bukittinggi (Skripsi), 2022.

Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-. *Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2016.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Saat, Sulaiman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Sulawesi: Pusaka Almaida, 2019.

Salim, Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007.

Sari, Annita, Dahlan, Ralph August Nicodemus Tuhumury, Yudi Prayitno, Willem Hendry Siegers, Supiyanto, dan Anastasia Sri Werdhani. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023.

Shafra. *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*, Bukittinggi: IAIN BUKITTINGGI, 2020.

Solianti, Reni, Nurasiah, dan Ravico. “Nusyuz dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab.” *Thullab: Jurnal Riset*

dan Publikasi Mahasiswa 3, no. 3 (2023).

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Syarbayniy, Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib asy-. *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

———. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*." Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Tamimi, Ahmad. "Analisis Terhadap Ketentuan Nusyuz Istri Perspektif Hukum Positif dan Fiqih." Jakarta: Fakultas Syariah UIN Jakarta (Skripsi), 2022.

Tihami, dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Uwaidh, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita.* Terj. Abdul Ghaffar dan Yasir Abdul Muthalib, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2013.

Yantoni, Amri. "Wawancara Pribadi." Pengadilan Agama Pariaman, n.d.

Zuhaili, Wahbah. "*Tafsir al-Munir al-Aqidah wa al-Manhaj*," Jilid 3., Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Zuhaili, Wahbah al-. *"Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*" Terj. Abdul Hayyie al- Kattani dan dkk., Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zurina, Osvia. "Wawancara Pribadi." Pengadilan Agama Pariaman, 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

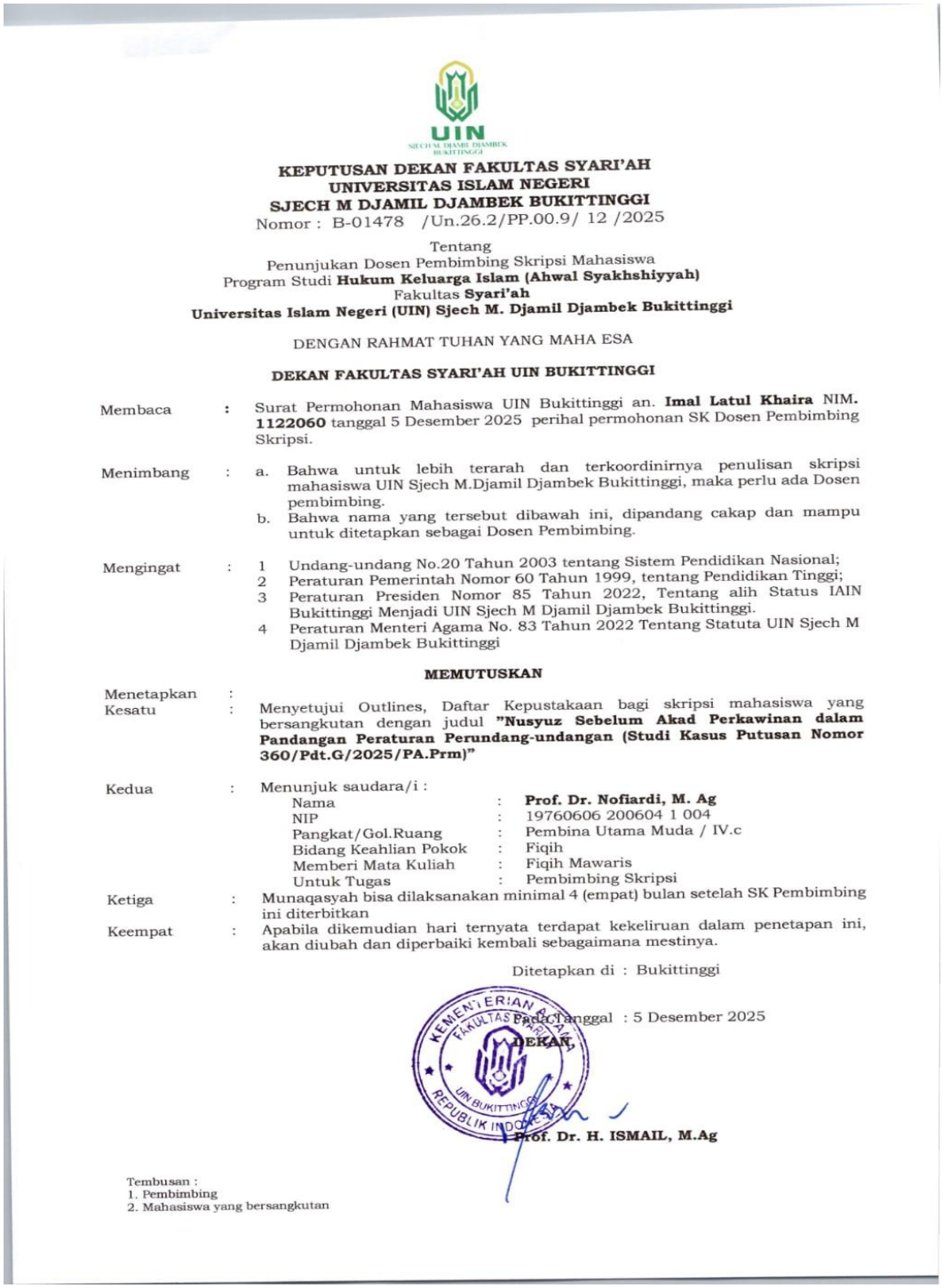
Nama	: Imal Latul Khaira
Nim	: 1122060
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tanggal Lahir	: Lubuk Alung/19 Juni 2004
Alamat	: Korong Kampung Ladang, Nagari Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman
Anak Dari	: Taswir (Ayah), Asnimar (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak Kelima dari Lima Bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 17 Lubuk Alung
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Alung
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lubuk Alung

LAMPIRAN

SK Penunjukan Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-01478 /Un.26.2/PP.00.9/ 12 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Imal Latul Khaira** NIM. **1122060** tanggal 5 Desember 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan dalam Pandangan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm)"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :

Nama	:	**Prof. Dr. Nofiardi, M. Ag**
NIP	:	19760606 200604 1 004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda / IV.c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Mawaris
Untuk Tugas	:	Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

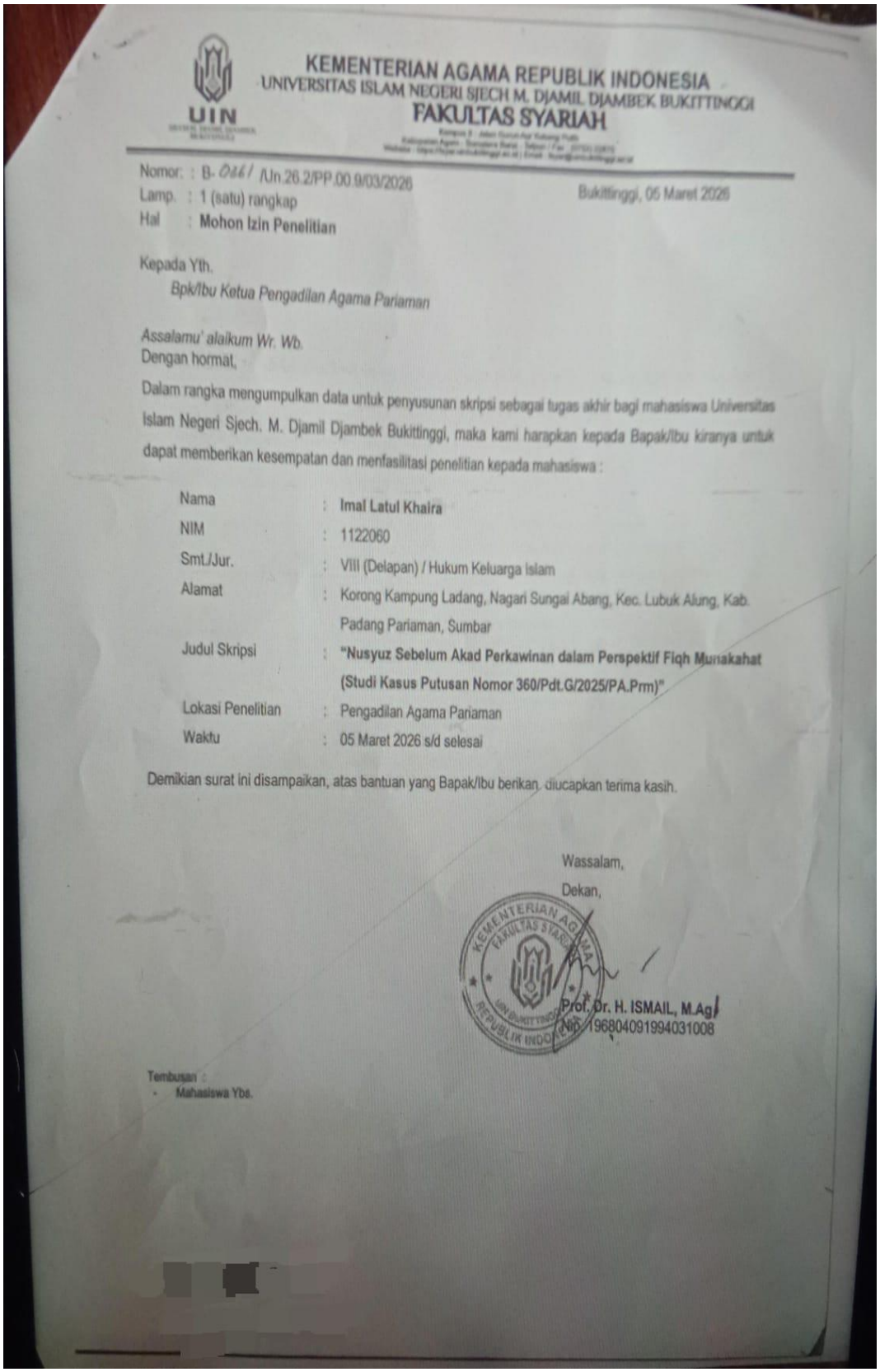
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 5 Desember 2025
DEKAN,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B- 0441 /Un.26.2/PP.00.9/03/2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Bukittinggi, 05 Maret 2026

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Imal Latul Khaira**
NIM	:	1122060
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Korong Kampung Ladang, Nagari Sungai Abang, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, Sumbar
Judul Skripsi	:	**"Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm)"**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Pariaman
Waktu	:	05 Maret 2026 s/d selesai

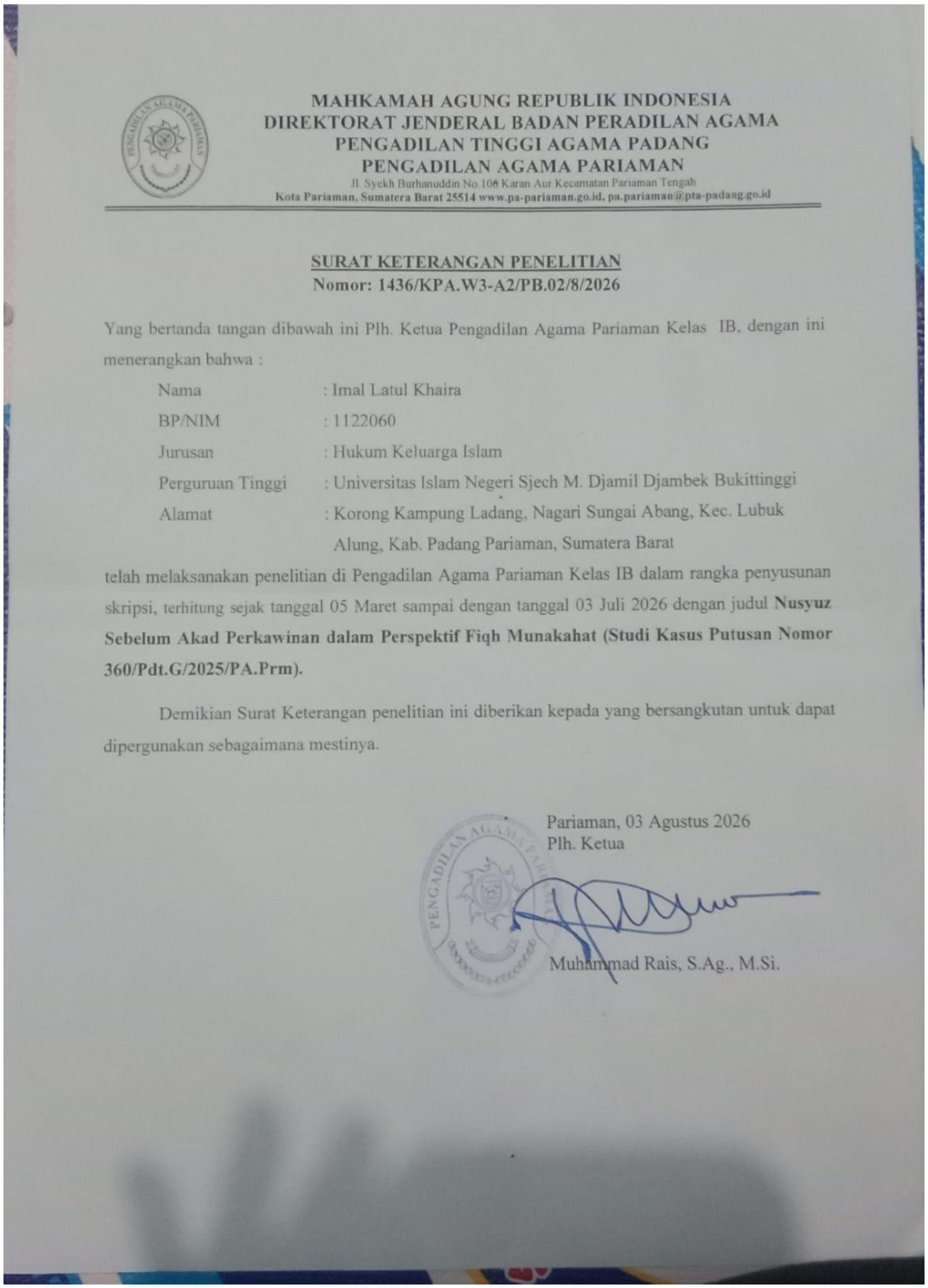
Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan, diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Surat Penelitian Dari Pengadilan Agama Pariaman



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN
Jl. Syekh Burhanuddin No.106 Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah
Kota Pariaman, Sumatera Barat 25514 www.pa-pariaman.go.id, pa.pariaman@pta-padang.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 1436/KPA.W3-A2/PB.02/8/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Plh. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Imal Latul Khaira
BP/NIM	: 1122060
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Alamat	: Korong Kampung Ladang, Nagari Sungai Abang, Kec. Lubuk Alung, Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB dalam rangka penyusunan skripsi, terhitung sejak tanggal 05 Maret sampai dengan tanggal 03 Juli 2026 dengan judul **Nusyuz Sebelum Akad Perkawinan dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Putusan Nomor 360/Pdt.G/2025/PA.Prm).**

Demikian Surat Keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pariaman, 03 Agustus 2026
Plh. Ketua

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

DOKUMENTASI WAWANCARA

